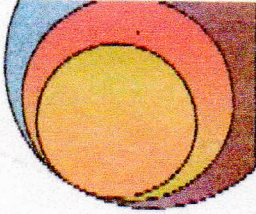


RASIONALISASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026



Painan, Januari 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan rasionalisasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Rasionalisasi ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan (capaian) implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar untuk rasionalisasi penetapan target Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang akan berakhir dalam 3 tahun yang akan datang.

Dengan selesainya dokumen rasionalisasi Renstra ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan untuk periode 2023-2026 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Dan juga dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan tahap berikutnya bagi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun rencana pembangunan sektor pertanian tahun yang akan datang. Saran dan kritik membangun demi kesempurnaan rasionalisasi dan melengkapi bahan pertimbangan dalam menyusun Renstra kedepan sangat diharapkan.

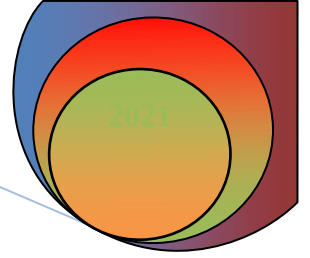
Semoga dokumen ini bermanfaat dalam merencanakan kemajuan pembangunan sektor pertanian Kabupaten Pesisir Selatan di masa yang akan datang.

Painan, 24 Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan

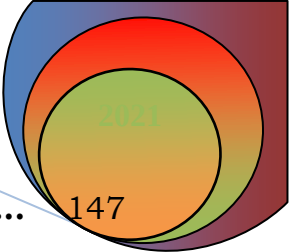


MADRIANTO, S.Hut. M.H.
Pembina Tk. I (IV/1)
NIP. 19780519 200501 1 009



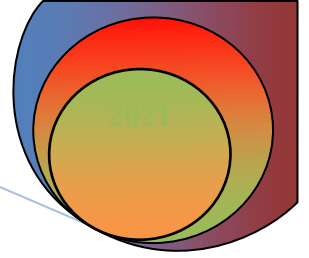
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	44
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	55
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian.....	71
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	75
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	75
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	87
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.....	92
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	101
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	107
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN.....	110
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	110
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	112
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	118
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN....	146



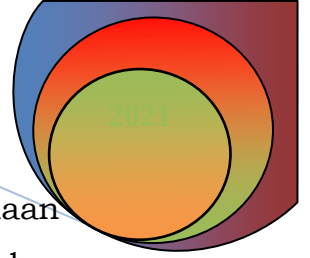
BAB 8 PENUTUP.....

147

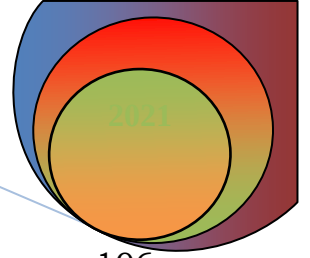


DAFTAR TABEL

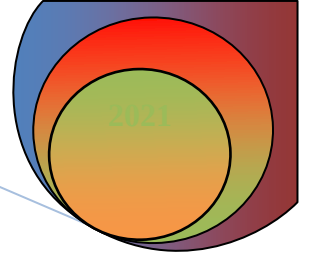
Tabel 2.1	: Komposisi Aparatur pada Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
Tabel 2.2	: Komposisi Jumlah PNS dan Non PNS pada Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020 Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	46
Tabel 2.3	: Komposisi Aparatur pada Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2020 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 2.4	: Komposisi Jumlah PNS dan Non PNS pada Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020 Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	48
Tabel 2.5	: Daftar Aset Ex. Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Per 31 Desember 2020.....	48
Tabel 2.6	: Daftar Aset Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Per 31 Desember 2020.....	53
Tabel 2.7 (Tabel T-C.23)	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020 (Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.....	58
Tabel 2.8 (Tabel T-C. 24)	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Ex. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020.....	69



Tabel 2.9 (Tabel T-C. 24)	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.....	71
Tabel 3.1 (Tabel T-B.35)	: Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.	85
Tabel 3.2	: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan.....	90
Tabel 3.3	: Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2020-2024...	93
Tabel 3.4	: Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	94
Tabel 3.5	: Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.	98
Tabel 3.6	: Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	100
Tabel 3.7	: Pengembangan Pusat Kegiatan (PPK) Kabupaten Pesisir Selatan sampai Tahun 2030.....	101
Tabel 3.8	: Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	105



Tabel 3.9	: Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS.....	106
Tabel 3.10	: Isu Daya Dukung dan daya Tampung Lingkungan Hidup.....	106
Tabel 4.1	: Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran.....	110
Tabel 4.2 (Tabel T-C. 25)	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	111
Tabel 5.1 (Tabel T-C. 26)	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	117
Tabel 6.1 (Tabel T-C. 27)	: Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.....	126
Tabel 7.1 (Tabel T-C. 28)	: Indikator Kinerja Program Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.....	146



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.....	3
Gambar 1.2	: Keterkaitan antara RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja Perangkat Daerah.....	4
Gambar 2.1	: Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.....	16
Gambar 2.2	: Komposisi Aparatur Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Gambar 2.3	: Komposisi Aparatur Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020 Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	46
Gambar 2.4	: Komposisi Aparatur Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Gambar 2.5	: Komposisi Aparatur Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020 Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang Pertanian. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan-kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan 5 tahun kedepan (tahun 2021-2026) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan bersinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat informasi analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian

Kabupaten Pesisir Selatan;

4. Kontrak kinerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kepala Daerah; dan
5. Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut ;

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan penyusunan Rancangan Renstra adalah:

- 1) Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang ditunjuk/dibentuk oleh Kepala Dinas.
- 2) Orientasi mengenai Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan kepada seluruh anggota tim untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Pengumpulan Data dan Informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

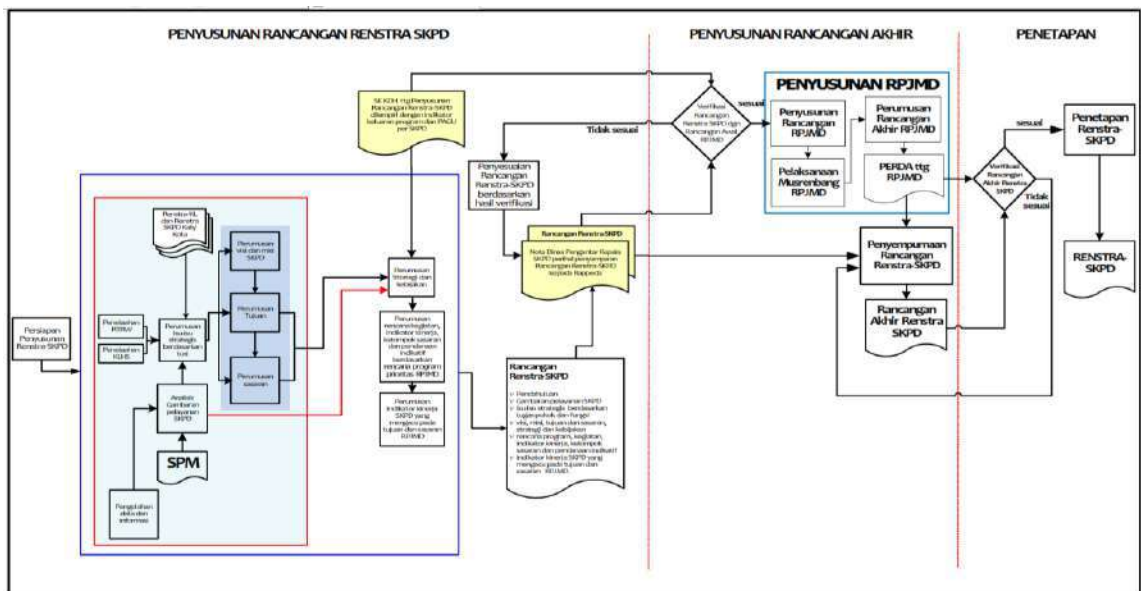
Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu:

- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat serta Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;

- 3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.**
- Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada bidang terkait pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah.

Berikut gambar yang menyajikan Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

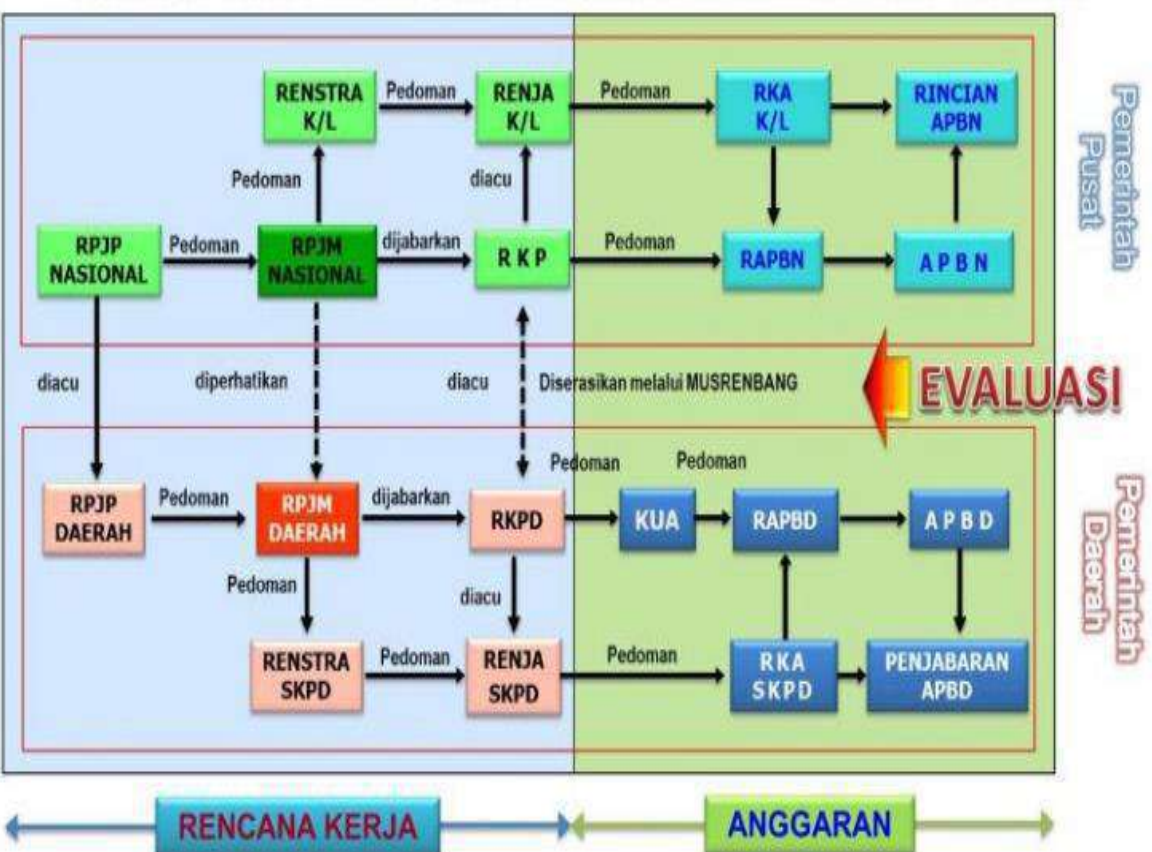


Gambar 1.1
Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja), seluruh Perangkat Daerah termasuk Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan harus berpedoman kepada Renstra maupun RKPD. Adapun keterkaitan antara Renja dengan Renstra yakni pada Renja terdapat Bab II hasil evaluasi Renja tahun lalu yang berpedoman pada tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan pada Bab IV Renstra. Begitu juga dalam penetapan tujuan dan sasaran pada Bab III Renja juga harus dikaitkan dengan sasaran target kinerja yang berada pada Bab IV Renstra. Berikutnya penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada Bab IV Renja yang merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Bab VI Renstra.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyelaraskan dengan Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, serta Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan aspek keselarasan rencana pembangunan pertanian



Gambar 1.2
Keterkaitan antara RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagai perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pertanian yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat menjelaskan tentang berbagai aspek dan isu strategis berkaitan dengan tujuan dan arah pelaksanaan kegiatan.

Pokok pembahasan pada dokumen Rencana Strategis ini adalah upaya penyelarasan visi dan misi Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan sasaran strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, Rencana Strategis ini juga mencakup penjelasan mengenai panduan penyusunan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan selama periode 2021–2026.

Penyusunan Rencana Strategis OPD ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan transparan agar menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan. Pendekatan ini dilakukan karena mengingat peran dan fungsi Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Pendekatan partisipatif yang dilakukan disini adalah melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), sehingga semua *stakeholder* dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam memberikan masukan (input) penting untuk percepatan pembangunan.

Untuk selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi pedoman penyusunan anggaran setiap tahunnya. Selain sebagai dokumen perencanaan formal, Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan, yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

1.2 Landasan Hukum.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana di Bidang Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Syarat Tata Cara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenkatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Tani;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 dan sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan pilihan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian yang akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun dan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.
2. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan periode 2021-2026 dengan tujuan :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis dan konsisten sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2021-2026;
- b. Identifikasi program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode tahun 2021-2026 untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik;
- c. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi awal sampai akhir pelaksanaan program; dan
- d. Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan (rencana kerja tahunan) dalam periode lima tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Penyajian dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang.

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan isu-isu strategis.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: (1). gambaran pelayanan Perangkat Daerah; (2). sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; (3). sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; (4). implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan (5). implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

1.1. Tujuan.

1.2. Sasaran.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP



BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pertanian.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

Kedudukan

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan.
 - 3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - 4. Bidang Perkebunan, membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan;



- b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
5. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi,
- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan Irigasi;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian dan Pakan Ternak; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembiayaan dan Investasi Pertanian.
6. Bidang Peternakan, membawahi :
- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Peternakan;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Usaha, Pasca Panen, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan.
7. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi :
- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Bidang Penyuluhan Pertanian, membawahi :
- a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagan Penyuluhan Pertanian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.



9. UPTD

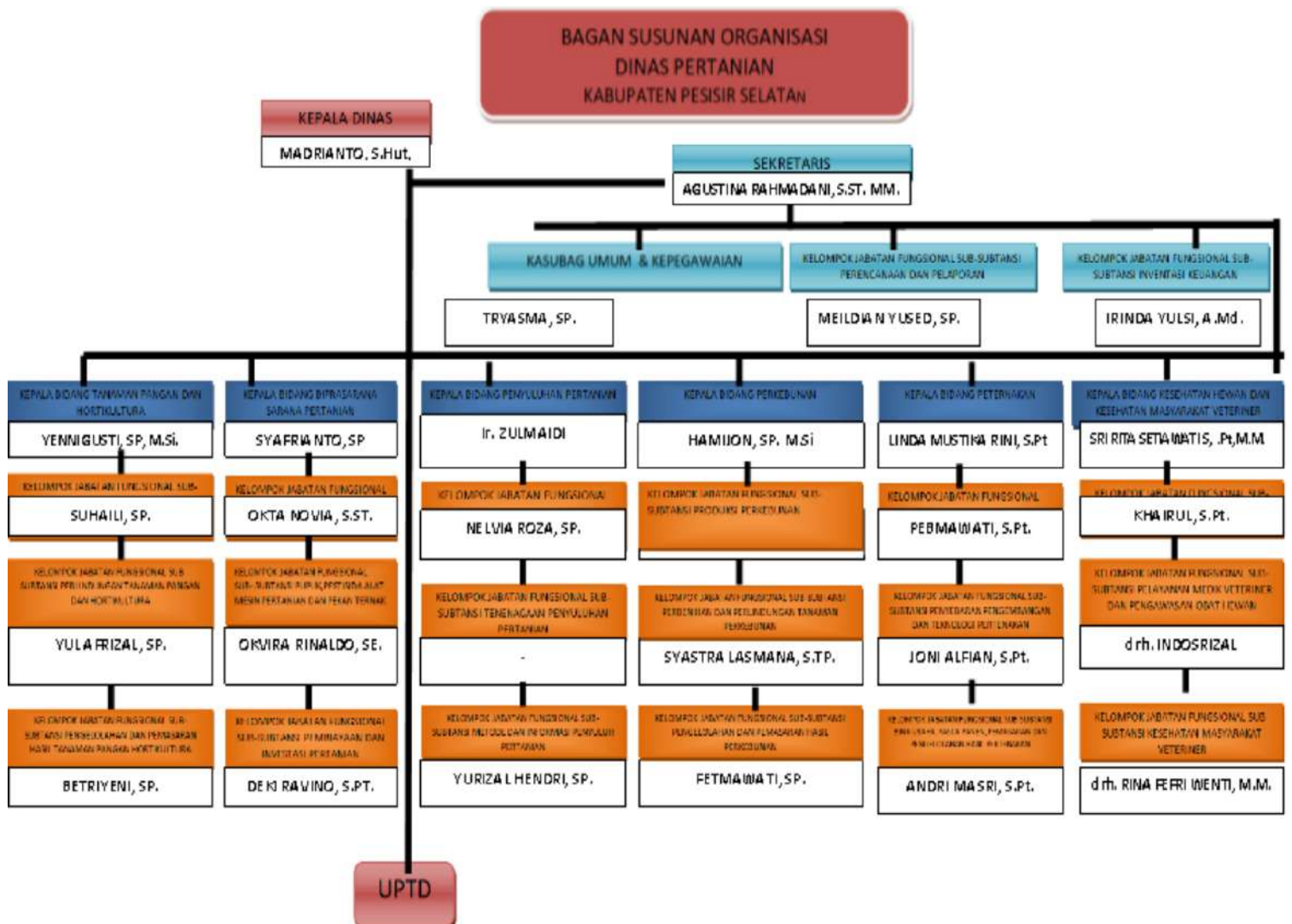
10. Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Tugas Dan Fungsi

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan penyuluhan pertanian;
 - b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c. pengembangan prasarana pertanian;
 - d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - e. pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pertanian;
 - f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
 - g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
 - h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
 - l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
 - m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan seperti pada Gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Penjabaran Tugas dan fungsi masing-masing unit kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;



- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, kerja sama, pengelolaan barang milik daerah, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - k. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - l. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD);



- m. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah lingkup Dinas;
- n. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan aset di lingkungan Dinas;
- o. menyusun standar operasional pelayanan, standar pelayanan minimal dan standar pelayanan;
- p. merencanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas;
- q. menyusun usulan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas;
- l. meneliti dan memaraf naskah Dinas yang berkaitan dengan sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan mempedomani data dan peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar;
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas Dinas;
 - c. mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi dan bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas;
 - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program di bidang pertanian;
 - e. menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan



- laporan hasil kegiatan;
- f. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
 - g. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
 - h. menyusun usulan rencana umum pengadaan di lingkungan Dinas;
 - i. menyiapkan bahan dan penyusunan Renstra dan Renja Dinas;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - k. menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dilingkungan Dinas serta mengoordinasikan penyusunan RKA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas;
 - l. melakukan pengumpulan data dan penyusunan laporan tahunan, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penetapan Kinerja Dinas;
 - m. menyampaikan saran dan telaahan kepada sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
 - n. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaporan;
 - o. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
 - p. mengumpulkan/menyiapkan dokumen dan memproses RKA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
 - q. menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada APBD yang telah ditetapkan;
 - r. meneliti dan memaraf naskah Dinas yang berkaitan dengan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan



Pelaporan dengan mempedomani data dan peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan;
 - b. menginventarisir, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
 - c. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - d. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - e. melakukan urusan gaji pegawai;
 - f. melakukan administrasi keuangan;
 - g. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;
 - k. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan Dinas;
 - l. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - m. menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan;
 - n. memantau dan mengevaluasi pengelolaan keuangan Dinas;
 - o. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kelompok Jabatan



Fungsional Sub-Substansi Keuangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan rencana;

- p. menyampaikan saran dan telaahan kepada sekretaris menyangkut bidang keuangan;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- r. mempertanggungjawabkan kegiatan sub bagian yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan;
- s. menyusun laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - g. pemberian rekomendasi teknis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;



- h. pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi dan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - g. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - h. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - i. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;



- j. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- k. melakukan penyiapan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- l. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. meneliti dan memaraf naskah Dinas yang berkaitan dengan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan mempedomani data dan peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar;
- n. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi



Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- c. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organism pengganggu tanaman di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. melakukan penyiapan bahan pengamatan organisme pengganggu tanaman di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. melakukan pengelolaan data organisme pengganggu tanaman di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- g. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tanaman di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- h. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- i. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- j. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- k. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perlindungan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- l. meneliti dan memaraf naskah Dinas yang berkaitan dengan seksi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura dengan mempedomani data dan peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar;
- m. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- n. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



2.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;



- j. meneliti dan memaraf naskah Dinas yang berkaitan dengan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan mempedomani data dan peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar;
- k. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Perkebunan

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih/bibit di bidang perkebunan;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan; pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - e. pendataan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - g. pemberian rekomendasi teknis di bidang perkebunan;



- h. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perkebunan melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan produksi perkebunan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
 - d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
 - e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
 - f. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan;
 - g. meneliti dan memaraf naskah Dinas yang berkaitan dengan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan dengan mempedomani data dan peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar;
 - h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



3.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perkebunan melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang perkebunan;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih/bibit di bidang perkebunan;
 - e. melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih/bibit di bidang perkebunan;
 - f. merencanakan kebutuhan benih/bibit dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan;
 - g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih/bibit yang beredar di bidang perkebunan;
 - h. melakukan penyiapan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih/bibit di bidang perkebunan;
 - i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organism pengganggu tumbuhan di bidang perkebunan;
 - j. melakukan penyiapan bahan pengamatan organisme pengganggu tanaman di bidang perkebunan;
 - k. melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman di bidang perkebunan;



- l. melakukan pengelolaan data organisme pengganggu tanaman di bidang perkebunan;
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tanaman di bidang perkebunan;
- n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
- o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
- q. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis teknologi dan perlindungan di bidang perkebunan;
- r. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- s. meneliti dan memaraf naskah Dinas yang berkaitan dengan seksi teknologi dan perlindungan tanaman perkebunan dengan mempedomani data dan peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar;
- t. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
- u. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perkebunan melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan



- anggaran Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil perkebunan;
 - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - d. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan di bidang perkebunan;
 - f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
 - g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - j. meneliti dan memaraf naskah Dinas yang berkaitan dengan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan mempedomani data dan peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar;
 - k. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
 - m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.



- (2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :
- menyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta pakan ternak;
 - pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan Irigasi

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan Irigasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan Irigasi mempunyai uraian tugas :
- melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan Irigasi;
 - melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan lahan dan irigasi;
 - melakukan penyiapan bahan penyiapan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - melakukan bimbingan pendampingan dan superfisi pembiayaan;



- h. meneliti dan memaraf naskah Dinas yang berkaitan dengan seksi lahan dan irigasi dengan mempedomani data dan peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar;
- i. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan Irigasi;
- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan Irigasi;
- k. pengembangan lahan hijauan makanan ternak (HMT) dan padang penggembalaan ; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian dan Pakan Ternak

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian dan Pakan Ternak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan pakan ternak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian dan Pakan Ternak mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian dan Pakan Ternak;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan pakan ternak;
 - c. melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan pakan ternak;
 - d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan pakan ternak;
 - e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan pakan ternak;
 - f. meneliti dan memaraf naskah Dinas yang berkaitan dengan



Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian dan Pakan Ternak dengan mempedomani data dan peraturan agar diperoleh konsep naskah yang benar;

- g. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian dan Pakan Ternak;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian dan Pakan Ternak; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembiayaan dan Investasi Pertanian

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembiayaan dan Investasi Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembiayaan dan Investasi Pertanian mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
 - c. melaksanakan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
 - d. melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembiayaan dan Investasi Pertanian; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



5. Bidang Peternakan

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi peternakan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan dan hijauan pakan ternak;
 - f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - h. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Peternakan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan dan produksi di bidang peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Peternakan mempunyai uraian tugas ;
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Peternakan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;



- d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
- e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Peternakan Di Bidang Peternakan; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peternakan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan seksi Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan, penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan



- e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan;
- f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan;
- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan;
- h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Penyebaran, Pengembangan dan Teknologi Peternakan; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Usaha, Pasca Panen, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Usaha, Pasca Panen, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Bina Usaha, Pasca Panen, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Usaha, Pasca Panen, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Usaha, Pasca Panen, Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Bina Usaha, Pasca Panen Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan;
 - c. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - d. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;



- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan;
- f. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan;
- g. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;
- h. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi obat hewan;
 - c. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
 - d. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - e. Pemberian izin/rekomendasi terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. Pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



6.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan mempunyai uraian tugas:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di seksi kesehatan Hewan;
 - c. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan;
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan;
- c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- d. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- e. melakukan penyiapan bahan dan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- f. melakukan penyiapan bahan dan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- g. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh oleh pimpinan.

6.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;



- d. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluarandan/atau pemasukan produk hewan;
- e. melakukan analisi resiko pengeluaran dan produk hewan;
- f. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- g. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- i. melakukan penyiapan penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang baik;
- j. melakukan bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan, penerapan dan standar teknis minimal RPH dan RPU;
- k. menyiapkan bahan dan melakukan Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten
- l. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh oleh pimpinan.

7. Bidang Penyuluhan Pertanian

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun program kerja dan kebijakan di bidang penyuluhan pertanian;
 - b. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan



- dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

7.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
 - h. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



7.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - c. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di



bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

UPTD

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dibidang pertanian dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional.

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

- (1) Klasifikasi Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Klasifikasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Klasifikasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

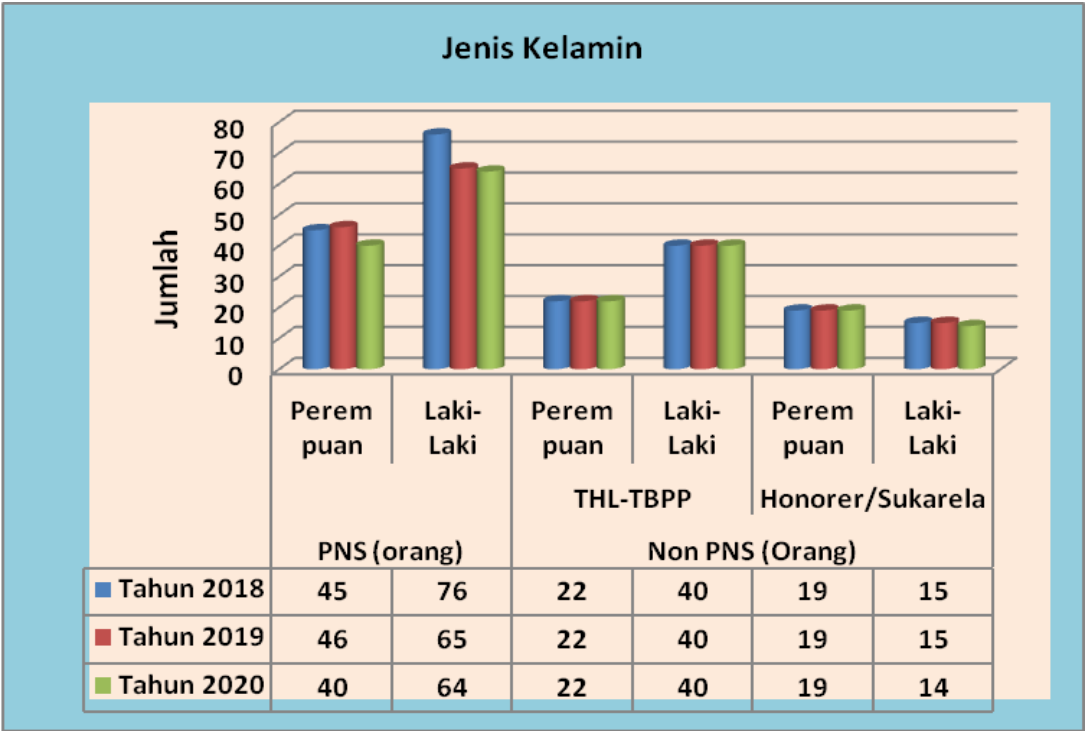
2.2.1. Sumber Daya Manusia.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur yang cukup beragam, yang terdiri dari aparatur Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur yang cukup beragam, dimana jumlah total PNS dan Non PNS per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 199 orang, PNS sebanyak 104 orang atau 52,26% yang terdiri atas 64 orang laki-laki dan 40 orang perempuan, Non PNS sebanyak 95 orang atau 47,74% yang terdiri atas Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sebanyak 62 orang yang terdiri 40 orang laki-laki dan 22 orang perempuan serta Honorer/Sukarela sebanyak 33 orang yang terdiri 14 orang laki-laki dan 19 orang perempuan, sebagaimana tergambar pada tabel 2.1 dan gambar 2.2 berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Aparatur pada Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020 Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	PNS (orang)			Non PNS (orang)							Total (Orang)
				Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)			Honorer/Sukarela			Jumlah	
	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah		
2018	45	76	121	22	40	62	19	15	34	96	217
2019	46	65	111	22	40	62	19	15	34	96	207
2020	40	64	104	22	40	62	19	14	33	95	199

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2020



Gambar 2.2 :Komposisi Aparatur Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020 Berdasarkan Jenis Kelamin

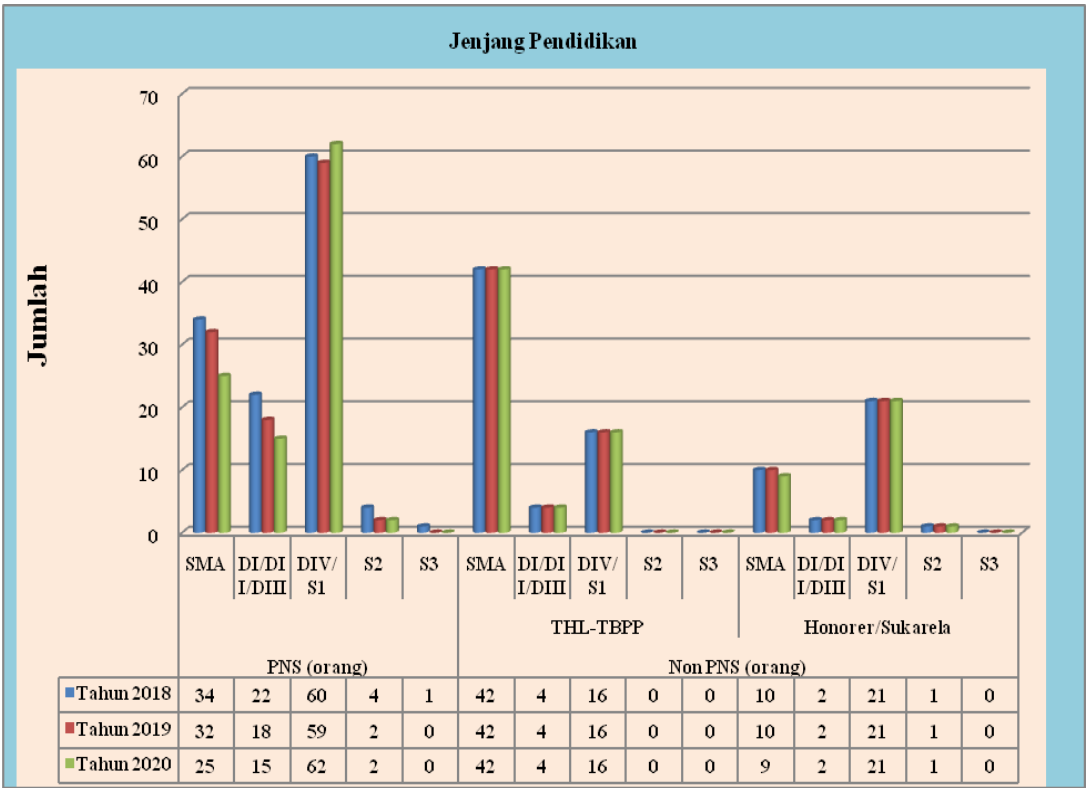
Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, Sumber Daya Manusia Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2020 adalah PNS dengan jenjang pendidikan S3 sebanyak 0 orang, jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang sedangkan jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 62 orang mendominasi jenjang pendidikan Sumber Daya Manusia, disusul oleh jenjang pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 15 orang, SMA sebanyak 25 orang, untuk Non PNS yang terdiri dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) jenjang pendidikan S2 sebanyak 0 orang, DIV/S1 sebanyak 16 orang, D1/DII/DIII sebanyak 4 orang dan SMA sebanyak 42 orang serta Honoror/Sukarela terdiri dari S2 sebanyak 1 orang, DIV/S1 sebanyak 21 orang, DI/DII/DIII sebanyak 2 orang dan SMA sebanyak 10 orang. Dari data di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dan gambar 2.3 berikut:

Tabel 2.2

Komposisi Jumlah PNS dan Non PNS pada Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tahun	PNS (orang)						Non PNS (orang)											Total (orang)
							Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)					Honoror/Sukarela					Jumlah	
	SMA	DI/DII/DIII	DIV/S 1	S2	S3	Jumlah	SMA	DI/DII/DIII	DIV/S1	S2	Jumlah	SMA	DI/DII/DIII	DIV/S1	S2	Jumlah		
2018	34	22	60	4	1	121	42	4	16	0	62	10	2	21	1	34	96	217
2019	32	18	59	2	0	111	42	4	16	0	62	10	2	21	1	34	96	207
2020	25	15	62	2	0	104	42	4	16	0	62	9	2	21	1	33	95	199

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2020



Gambar 2.3

:Komposisi Aparatur Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

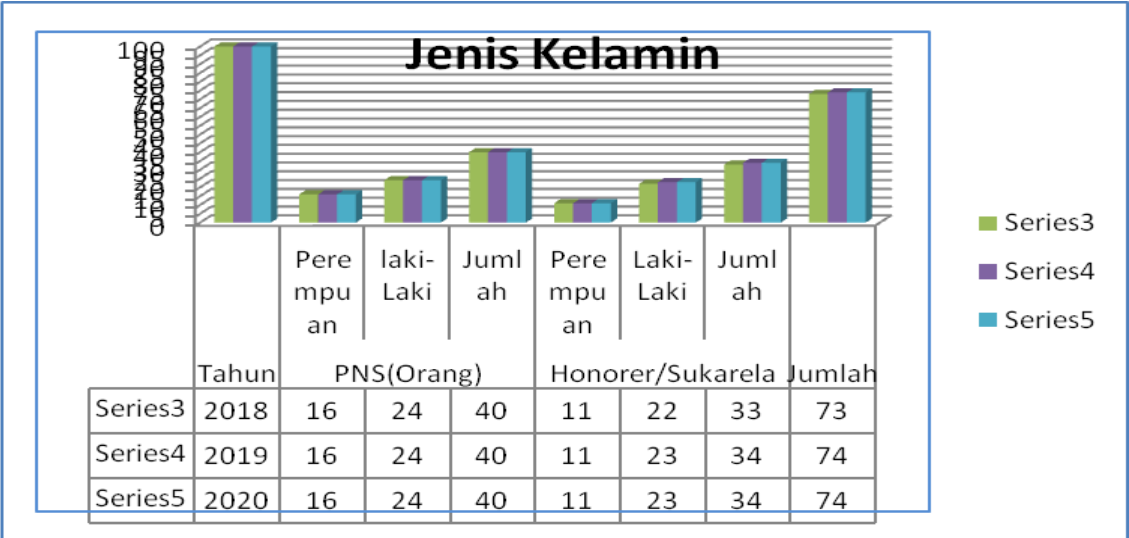
Sedangkan Aparatur Sipil Negara Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan per tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari 40 orang PNS serta 34 orang tenaga honor/sukarela yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Dimana PNS terdiri dari 16 Orang pegawai

perempuan atau sekitar 40% dan 24 orang pegawai Laki-laki atau sekitar 60%. Sedangkan tenaga honorer/sukarela terdiri dari 11 Orang tenaga honorer perempuan atau sekitar 32,35% dan 23 orang atau sekitar 67,64% terdiri tenaga honorer laki-laki, sebagaimana tergambar pada tabel 2.3 dan gambar 2.4 berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Aparatur pada Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2020 Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	PNS(Orang)			Honorer/Sukarela			Jumlah
	Perempuan	laki-Laki	Jumlah	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah	
2018	16	24	40	11	22	33	73
2019	16	24	40	11	23	34	74
2020	16	24	40	11	23	34	74

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2020



Gambar 2.4 :Komposisi Aparatur Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020 Berdasarkan Jenis Kelamin

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, Sumber Daya Manusia Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2020 adalah PNS dengan jenjang pendidikan S3 sebanyak 0 orang, jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 orang sedangkan jenjang pendidikan DIV/S1 sebanyak 30 orang mendominasi jenjang pendidikan Sumber Daya Manusia, disusul oleh jenjang pendidikan DI/DII/DIII sebanyak 2 orang, SMA sebanyak 5 orang, untuk Non PNS yang terdiri dari Honorer/Sukarela terdiri dari DIV/S1 sebanyak 15 orang, DI/DII/DIII sebanyak 1 orang dan SMA

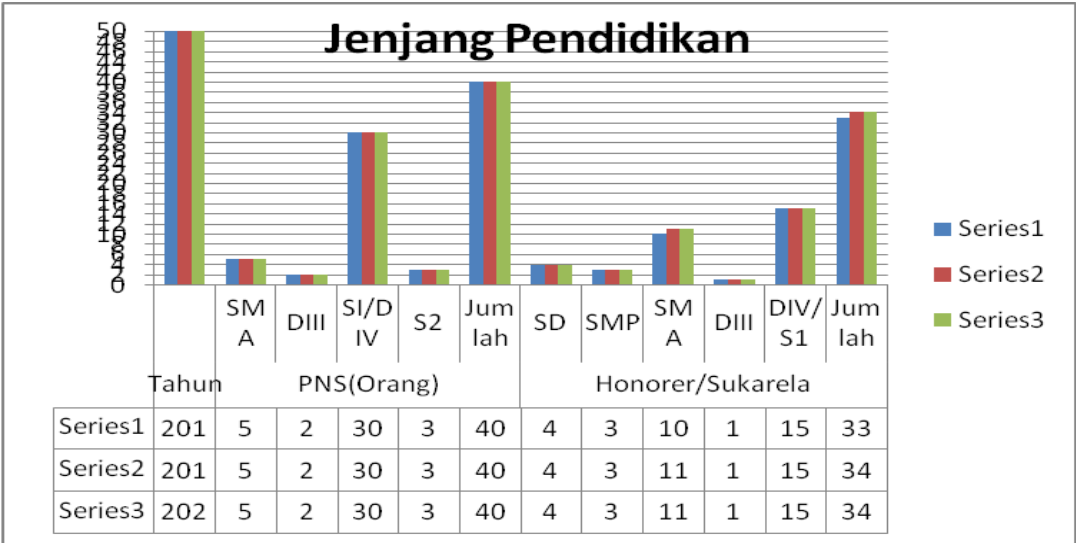
sebanyak 11 orang, SMP sebanyak 3 Orang dan SD sebanyak 4 orang. Dari data di atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan Sumber Daya Manusia Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dan gambar 2.5 berikut:

Tabel 2.4

Komposisi Jumlah PNS dan Non PNS pada Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tahun	PNS(Orang)					Honorer/Sukarela					
	SMA	DIII	SI/DIV	S2	Jumlah	SD	SMP	SMA	DIII	DIV/S1	Jumlah
2018	5	2	30	3	40	4	3	10	1	15	33
2019	5	2	30	3	40	4	3	11	1	15	34
2020	5	2	30	3	40	4	3	11	1	15	34

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, 2020



Gambar 2.5 :Komposisi Aparatur Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

2.2.2 Sarana/Prasarana

Aset tetap yang berada dalam penguasaan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sangat penting dalam upaya mendukung tugas dan fungsi. Aset Tetap mencakup golongan : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset tetap Lainnya. Aset Dinas Pertanian keadaan 31 Desember 2020 terdiri dari aset Ex. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan serta aset Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Adapun data rekapitulasi aset tetap Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan



Perkebunan berdasarkan golongan pembidangan barang per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

a. Aset Ex. Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tabel 2.5
Daftar Aset Ex. Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan Per 31 Desember 2020

NO.	JENIS BARANG	NILAI ASSET		KONDISI
		VOLUME	JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5
	ASET TETAP	2.007	28.036.518.661	
I	Golongan Tanah	19	1.605.315.922	
	Tanah	19	1.605.315.922	Baik
II	Golongan Peralatan dan Mesin	748	7.279.144.226	
1	Alat-alat Besar	1	610.421.000	Baik
2	Alat-alat Angkutan	151	2.787.058.418	Baik
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	24	181.115.060	Baik
4	Alat-alat Pertanian	105	1.440.364.360	Baik
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	427	1.965.282.607	Baik
6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	39	241.340.231	Baik
7	Alat-Alat Kedokteran	-	-	-
8	Alat Laboratorium	1	53.562.550	Baik
III	Golongan Gedung dan Bangunan	45	11.286.114.408	
1	Bangunan Gedung	45	11.286.114.408	Baik
2	Monumen	-	-	-
IV	Golongan Jalan, Irigasi Dan Jaringan	112	7.452.783.596	
1	Jalan dan Jembatan	25	2.568.485.000	Baik
2	Bangunan Air Irigasi	81	4.765.227.811	Baik
3	Instalasi	4	112.610.785	Baik
4	Jaringan	2	6.460.000	Baik
V	Aset Tetap Lainnya	785	44.660.000	
1	Buku dan Kepustakaan	785	44.660.000	Baik
2	Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-
3	Hewan/Ternak dan Tanaman	-	-	-
VI.	Konstruksi dalam pengerjaan	4	66.685.000	
1	Konstruksi dalam pengerjaan	4	66.685.000	Baik
	JUMLAH	1.713	27.734.703.152	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Distanhortbun, 2020



Dari tabel di atas dapat dijelaskan Prasarana yang dimiliki Ex. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan antara lain:

1. Golongan Tanah Hak Pakai pada Ex. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan :

- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah di Jalan Ampera Dalam Painan Kecamatan IV Jurai
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Tanah Pertanian Padang Laban di Kecamatan Ranah Pesisir
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah di Gurun Panjang Kecamatan Bayang
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Hibah dari Pusat di Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Hibah dari Pusat di Punggasan Gadang Kecamatan Linggo Sari Baganti
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Hibah dari Pusat di Air Batu Kecamatan Pancung Soal
- Tanah Kebun Entris Hibah dari Pusat di Air Batu Kecamatan Pancung Soal
- Tanah Kebun Hibah dari Pusat di Koto Pulai Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
- Tanah Kebun Sawit Hibah dari Pusat Di Kecamatan Lunang Silaut
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Kantor BPK di Nagari Pasir Binjai Kampung Rantau Panjang Kecamatan Silaut
- Tanah tegalan lahan BPK Tarusan di Cumateh Tarusan
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Kantor BPK Bayang di Api –Api Pasar Baru Kecamatan Bayang
- Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya BPK Bayu di Asam Kumbang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
- Tanah Kosong Lahan BPK Batang Kapas di Batang Kapas Kecamatan Batang Kapas
- Tanah Kebun di Kenagarian IV Koto Hilir.
- Tanah Kosong Ditjentan
- Tanah Kosong yang sudah diperuntukan di Kenagarian Lakitan Kecamatan Lengayang



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

- Tanah Tegalan lahan BPP Air Haji di nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti
 - Tanah Kosong yang sudah diperuntukan di Kenagarian Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
2. Golongan peralatan dan mesin yang terdapat pada ex. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yaitu :
- Kursi, Meja dan Lemari untuk kebutuhan kantor, dan BPP
 - Laptop, PC, Printer untuk kebutuhan kantor dan BPP.
3. Golongan Gedung dan Bangunan yang terdapat pada ex. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yaitu :
- Gedung Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan di Jln Diponegoro Painan Kecamatan IV Jurai.
 - Bangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebanyak 15 Unit, masing-masing 1 unit setiap kecamatan.
 - Bangunan Gudang Tertutup Permanen di BPK Kecamatan Sutera
 - Bangunan Gudang Tertutup Permanen Gudang BPK Lunang Silaut
 - Bangunan Gudang Tertutup Permanen Kecamatan Koto XI Tarusan
 - Bangunan Gudang Tertutup Permanen KP padang laban, Nagari Pasie Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir
 - Bangunan Gudang Terbuka Permanen di Kecamatan Lenagayang
 - Halaman Lingkungan Perkantoran Dipertahortnakbun
 - Rumah Dinas Golongan I ex BPP/UPTD Kec Koto XI Tarusan
 - Rumah Negara Golongan I Type A permanen di Tapan
 - Gedung Pertemuan Permanen di Gedung pertemuan Dinas, Luas Bangunan 200 M2
 - Plang Nama kantor di Jln Diponegoro Painan Kecamatan IV Jurai
 - Bangunan Taman Kantor di Jln Diponegoro Painan Kecamatan IV Jurai
4. Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terdapat pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yaitu :



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

- Instalasi Lampu di Painan
 - Pengamanan Tebing Sungai di Kecamatan Silaut
 - Instalasi Jaringan Elektronik di BBTP Padang Laban
 - Jalan Desa di Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan
 - Jembatan Beton BPP Lunang Silaut Di Kecamatan Lunang Silaut
 - Waduk Bendungan tanggul Menara Pengambilan Pelimpahan banjir dan Terowongan Pengelak di Lahan Air Haji
 - Saluran Tersier di Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan
 - Bangunan Embung/Dam Parit
 - Bangunan Jembatan
 - Sawah Pasang Surut Semi Teknis
 - Saluran Drainase dan Bangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
 - Jalan Desa di Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan
 - Saluran Tersier di Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan
5. Golongan Aset Tetap dan lainnya pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan diantaranya :
- Pengadaan Buku Referensi
 - Buku Ilmu Pengetahuan Umum
 - Buku Kebudayaan
 - Ilmu Perpustakaan
 - Buku Ilmu Kesehatan
 - Buku Lembaran Daerah
 - Bahasa Inggris
 - Buku Ilmu Pengetahuan Alam
 - Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
 - Majalah
 - Buku laporan penelitian
 - Buku Peraturan Perundang – Undangan
 - Buku Seni
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan diantaranya :
- Konstruksi Dalam Pengerjaan Review Desain BPP di Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan



- Konstruksi Dalam Pengerjaan DED Pembangunan BPP di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
- Konstruksi Dalam Pengerjaan DED BPP Silaut
- Konstruksi Dalam Pengerjaan DED BPP Bayang Utara

b. Aset Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 2.6
Daftar Aset Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan Per 31 Desember 2020

NO.	JENIS BARANG	NILAI ASSET		KONDISI
		VOLUME	JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5
	ASET TETAP	2.007	28.036.518.661	
I	Golongan Tanah	6	500.711.760	
	Tanah	6	500.711.760	Baik
II	Golongan Peralatan dan Mesin	541	3.557.146.327	
1	Alat-alat Angkutan	41	925.517.925	Baik
2	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	20	54.318.941	Baik
3	Alat-alat Pertanian	41	802.275.820	Baik
4	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	321	1.143.222.579	Baik
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	21	58.526.545	Baik
6	Alat-alat Kedokteran	60	390.468.811	Baik
7	Alat Laboratorium	37	182.815.706	Baik
8	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	-	-	-
III	Golongan Gedung dan Bangunan	49	11.203.953.849	
1	Bangunan Gedung	49	11.203.953.849	Baik
2	Monumen	-	-	-
IV	Golongan Jalan, Irigasi Dan Jaringan	13	721.432.210	
1	Jalan dan Jembatan	4	412.953.750	Baik
2	Bangunan Air Irigasi	3	50.351.960	Baik
3	Instalasi	1	12.996.500	Baik
4	Jaringan	5	245.130.000	Baik
V	Aset Tetap Lainnya	203	346.174.000	
1	Buku dan Kepustakaan	186	14.424.000	Baik
2	Hewan dan Ternak serta Tanaman	17	331.750.000	-
VI.	Konstruksi dalam pengerjaan	5	229.945.000	
1	Konstruksi dalam pengerjaan	5	229.945.000	Baik
VII	Aset lainnya	1	43.662.493	



1	Aset lain –lain	1	43.662.493	
	JUMLAH	818	16.603.025.639	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan Prasarana yang dimiliki ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain:

1. Golongan Tanah Hak Pakai pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu :
 - Tanah Bangunan Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jln Diponegoro Painan Kecamatan IV Jurai.
 - Tanah Bangunan Pasar Ternak di Kenagarian Lakitan Kecamatan Lengayang.
 - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Ex Tanah Dinas Kelautan dan Perikanan (Mutasi) di Jln. Diponegoro Painan Kecamatan IV Jurai.
 - Tanah Bangunan Kandang Hewan Tanah Rumah Potong di Jln. Pramuka Painan.
 - Tanah Bangunan-Bangunan Pembibitan (Tanah P4) di Rawa Beriak Lakitan Kecamatan Lengayang.
 - Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga (Tanah Pos Keswan) di Kecamatan Sutera.
 - Tanah Kosong di Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti .
2. Golongan peralatan dan mesin yang terdapat pada ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu :
 - Kursi, Meja dan Lemari untuk kebutuhan kantor, Puskesmas dan Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan (P4)
 - Laptop, PC, Printer untuk kebutuhan kantor dan Puskesmas.
3. Golongan Gedung dan Bangunan yang terdapat pada ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu :
 - Gedung Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - Bangunan Puskesmas sebanyak 5 Unit yaitu di Kecamatan Bayang , Sutera, Ranah Pesisir, Pancung Soal dan Silaut.
 - Bangunan Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan (P4) di Kecamatan Lengayang dan Linggo Sari Baganti .
 - Bangunan Pasar Ternak di Lakitan Kecamatan Lengayang
 - Bangunan Rumah Potong Hewan di Painan Kecamatan IV Jurai



4. Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu :
 - Jalan Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan (P4) di Kecamatan Lengayang
 - Jaringan Listrik untuk puskesmas di Kecamatan Sutera dan Lengayang
 - Jaringan Listrik untuk Puskesmas di Kecamatan Lunang
 - Jaringan Listrik untuk Puskesmas di Kecamatan Koto XI Tarusan
5. Golongan Aset tetap lainnya yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu :
 - Buku Ilmu Pengetahuan
 - Ternak Sapi 71 Ekor
6. Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) terdapat pada Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu :
 - DED Pasar Ternak Tapan di Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
 - FS Pasar Ternak Tapan di Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
 - UKL UPL Pasar Ternak Tapan di Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
 - Penyusunan DED Rumah Potong Hewan Painan Jalan Pramuka Painan Selatan Kecamatan IV Jurai
 - Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup RPH Painan di Jalan Pramuka Painan Kecamatan IV jurai.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan)

Kinerja pelayanan Dinas Pertanian (Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan) dapat dinilai dari dua aspek yaitu : Kinerja aspek makro ekonomi yang menyangkut kontribusinya terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, investasi, pertanian, peternakan, dan indikator kesejahteraan



masyarakat. Selain kinerja aspek ekonomi, pelayanan dibidang Pertanian juga dapat dinilai dari kinerja aspek teknis yang meliputi populasi, produksi, dan konsumsi produk Hasil Pertanian dan Peternakan.

Kinerja Aspek Makroekonomi

Sektor pertanian memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain.

Pembangunan di bidang Pertanian dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat petani/Peternak. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan inovasi teknologi tepat guna, peningkatan produksi, peningkatan sumber daya masyarakat Tani, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi mendukung usaha pertanian, serta penataan dan pengembangan kelembagaan usaha pertanian. Keberhasilan pembangunan dibidang pertanian sangat ditentukan oleh empat faktor utama penggerak pembangunan yaitu ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam (lahan, Tanaman dan ternak), teknologi dan kelembagaan. Keempat faktor penggerak pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara sinergis dan terintegratif, secara menyeluruh (holistik), secara tematik, dan mempertimbangkan tata ruang (spasial) untuk mencapai pembangunan Pertanian yang berkualitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kinerja Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan di Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan (Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan) meliputi Pelayanan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.



2.3.1 Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan (Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan)

Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020 (Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan) dapat dilihat pada Tabel 2.7 (Tabel T-C.23) sebagai berikut :



BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Tabel 2.7 (Tabel T-C. 23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020 (Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi Pertanian (Ton)				590.790	614.066	640.091	668.040	664.371	620.096	798.961	787.598	862.257	1.026.445	105	130	123	129	154
	a. Jumlah Produksi Tanaman Pangan				400.623	409.101	419.346	429.950	420.309	428.390	546.073	488.427	459.855	624.002	107	133	116	107	148
	- Padi				288.815	291.703	296.078	300.519	291.201	270.231	376.971	352.942	343.824	382.839	94	129	119	114	131
	- Jagung				111.808	117.398	123.268	129.431	129.108	158.160	169.102	135.484	116.031	241.163	141	144	110	90	187
	b. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura				32.086	32.515	32.954	33.406	31.929	34.546	39.307	44.337	35.837	43.553	108	121	135	107	136
	- Cabe Merah				2.713	2.849	2.991	3.141	3.133	4.473	3.768	1.764	4.220	5.513	165	132	59	134	176
	- Bawang Merah				245	248	250	253	-	968	584	79	371	39	395	235	32	147	#DIV/0!
	- Pisang				17.454	17.628	17.805	17.983	17.255	14.628	15.585	15.179	10.428	10.859	84	88	85	58	63
	- Durian				4.925	4.974	5.024	5.074	4.869	5.539	7.270	9.661	7.667	8.231	112	146	192	151	169
	- Jeruk				5.238	5.290	5.343	5.397	5.178	7.805	11.451	15.510	11.940	16.536	149	216	290	221	319
	- Manggis				1.511	1.526	1.541	1.557	1.493	1.133	650	2.144	1.211	2.376	75	43	139	78	159
	- Lengkeng				-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Jumlah Produksi Perkebunan				158.082	172.450	187.791	204.684	212.134	157.160	213.581	254.834	366.565	358.889	99	124	136	179	169
	- Kelapa Sawit				137.802	151.582	166.740	183.414	191.668	137.802	195.416	236.278	345.403	337.769	100	129	142	188	176
	- Karet				10.747	10.855	10.963	11.073	10.625	10.110	10.828	11.093	12.264	10.518	94	100	101	111	99
	- Gambir				6.794	6.798	6.866	6.866	6.550	6.794	4.383	4.352	5.485	5.921	100	64	64	80	90
	- Pala				182	263	288	315	318	182	315	315	540	975	100	120	109	172	306
	- Kopi				816	1.210	1.234	1.260	1.299	816	1.174	1.257	1.684	2.297	100	97	102	134	177
	- Kakao				1.421	1.422	1.424	1.425	1.356	1.133	1.065	1.160	938	1.088	80	75	81	66	80
	- Cengkeh				320	320	325	330	318	323	399	380	250	321	101	125	117	76	101
2	Produktifitas Pertanian (Ton/Ha)				8,25	8,31	9,36	8,42	7,85	9,07	9,49	8,34	9,40	9,38	110	114	89	112	119
	a. Produktifitas Tanaman Pangan				6,51	6,60	6,67	6,74	6,59	6,53	6,85	6,18	6,40	6,72	100	104	93	95	102
	- Padi				5,05	5,12	5,13	5,15	5,01	5,09	5,58	4,88	5,06	4,86	101	109	95	98	97
	- Jagung				7,97	8,09	8,21	8,33	8,17	7,97	8,12	7,48	7,73	8,58	100	100	91	93	105
	b. Produktifitas Tanaman Hortikultura				16,93	17,01	20,10	17,18	15,65	19,35	19,91	16,89	19,66	19,46	114	117	84	114	124
	- Cabe Merah				8,00	8,04	8,08	8,12	7,92	12,70	7,58	7,00	7,00	12,98	159	94	87	86	164
	- Bawang Merah				7,80	7,84	7,88	7,92	-	6,24	7,48	7,00	7,00	7,00	80	95	89	88	#DIV/0!
	- Pisang				48,00	48,24	48,48	48,72	47,50	56,40	48,00	36,00	54,80	39,43	118	100	74	112	83
	- Durian				13,70	13,77	13,84	13,91	13,56	13,70	27,60	12,31	17,30	28,34	100	200	89	124	209
	- Jeruk				32,00	32,16	32,32	32,48	31,66	36,00	36,00	30,02	36,00	34,79	113	112	93	111	110
	- Manggis				9,00	9,05	9,09	9,14	8,90	10,40	12,70	9,00	15,50	13,70	116	140	99	170	154
	- Lengkeng				-	-	0,89	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	c. Produktifitas Tanaman Perkebunan				1,30	1,31	1,33	1,34	1,32	1,34	1,70	1,96	2,14	1,97	103	130	148	159	149
	- Kelapa Sawit				4,50	4,55	4,61	4,68	4,61	4,57	6,50	7,86	9,52	8,86	102	143	170	203	192
	- Karet				1,40	1,41	1,42	1,43	1,40	1,40	1,50	1,63	1,55	1,55	100	107	115	113	111
	- Gambir				0,80	0,80	0,81	0,81	0,80	0,80	0,60	0,60	0,41	0,39	100	75	74	50	49
	- Pala				0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,52	0,57	0,90	0,73	100	172	188	296	243
	- Kopi				0,80	0,81	0,81	0,82	0,81	1,00	1,44	1,54	1,61	1,49	125	178	189	196	184
	- Kakao				0,80	0,81	0,81	0,82	0,81	0,80	0,75	0,82	0,48	0,43	100	93	101	59	53
	- Cengkeh				0,50	0,51	0,51	0,52	0,50	0,50	0,62	0,68	0,43	0,32	100	123	133	83	64
3	Nilai Tambah Produk Hasil Olahan Pertanian (Rp. Juta)				100	130	650	700	675	100	138,63	534,25	787,53	689,81	100	107	82	113	102



BAB II GAMBARAN PELAYANAN

No	Indikator Kinerja Sesuai ugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian tahun ke					Rasio Capaian tahun ke				
					1(2016)	2(2017)	3(2018)	4(2019)	5(2020)	1(2016)	2(2017)	3(2018)	4(2019)	5(2020)	1(2016)	2(2017)	3(2018)	4(2019)	5(2020)
4	Populasi Ternak (ekor)																		
	-Sapi potong				80.851	81.563	82.281	83.005	83.735	80.976	81.786	82.615	83.687	85.031	100,2	100,3	100,4	100,8	101,5
	-Kerbau				8.336	8.401	8.466	8.532	8.599	8.430	8.506	9.353	9.383	7.998	101,1	101,2	110,5	110,0	93,0
	-Kambing				41.711	41.752	41.794	41.836	41.878	40.451	40.856	41.264	32.862	28.653	97,0	97,9	98,7	78,5	68,4
	-Ayam buras				785.356	790.932	796.547	802.203	807.898	780.056	787.857	792.648	851.730	752.650	99,3	99,6	99,5	106,2	93,2
	-Ayam ras petelur				690.625	94.043	98.745	103.683	108.867	90.400	97.500	107.000	96.550	86.800	13,1	103,7	108,4	93,1	79,7
	-Ayam ras pedaging				895.565	863.281	1.079.102	1.348.877	1.686.096	1.671.600	1.734.200	1.718.000	1.812.800	2.460.300	186,7	200,9	159,2	134,4	145,9
	-Itik				149.400	150.894	152.403	153.927	155.466	154.050	157.266	163.994	174.177	179.445	103,1	104,2	107,6	113,2	115,4
5	Produksi Daging(Kg)																		
	-Sapi potong				1.205.295	1.241.454	1.278.627	1.317.058	1.356.570	1.340.616	1.354.022	1.367.751	1.599.831	1.625.523	111,2	109,1	107,0	121,5	119,8
	-Kambing				41.675	43.342	45.076	46.879	48.754	44.513	44.958	45.407	44.357	38.358	106,8	103,7	100,7	94,6	78,7
	-Kerbau				41.675	43.342	45.076	46.879	48.754	40.158	40.520	44.555	64.017	54.568	96,4	93,5	98,8	136,6	111,9
	-Ayam buras				842.294	848.274	854.297	860.340	866.421	955.743	965.301	971.172	898.984	927.265	113,5	113,8	113,7	104,5	107,0
	-Ayam ras petelur				36.946	38.793	40.712	42.769	44.908	70.578	71.162	77.949	77.329	63.352	191,0	183,4	191,5	180,8	141,1
	-Ayam ras pedaging				552.673	690.841	863.551	1.079.429	1.349.298	1.818.172	1.886.261	1.868.640	1.971.754	2.712.776	329,0	273,0	216,4	182,7	201,1
	-Itik				61.628	62.244	62.856	63.495	64.130	90.586	92.477	95.873	102.422	105.514	147,0	148,6	152,5	161,3	164,5
6	Produksi telur(kg)																		
	-Ayam buras				329.849	332.191	334.550	336.925	339.317	498.261	503.243	506.304	468.670	480.755	151,1	151,5	151,3	139,1	141,7
	-Ayam ras petelur				569.633	598.115	628.021	659.422	692.393	696.984	751.725	823.428	816.875	669.228	122,4	125,7	131,1	123,9	96,7
	-Itik				681.265	688.078	694.958	701.908	708.927	845.389	863.389	895.099	956.230	985.153	124,1	125,5	128,8	136,2	139,0
7	Konsumsi Daging																		
	-Daging sapi				961.825	990.680	1.020.344	1.051.012	1.082.543	1.069.812	1.080.510	1.091.465	1.276.665	1.297.167	111,2	109,1	107,0	121,5	119,8
	-Daging kerbau				31.673	32.940	34.258	35.628	37.053	30.520	30.795	33.862	48.653	41.472	96,4	93,5	98,8	136,6	111,9
	-Daging kambing				31.673	32.940	34.258	35.628	37.053	33.830	34.168	34.509	33.711	29.152	106,8	103,7	100,7	94,6	78,7
	-Daging ayam buras				494.679	498.191	501.729	505.278	508.849	561.308	566.921	570.369	527.973	544.583	113,5	113,8	113,7	104,5	107,0
	-Daging ayam ras Pedaging				324.585	405.731	507.164	633.949	792.443	1.067.812	1.107.801	1.097.452	1.158.011	1.593.213	329,0	273,0	216,4	182,7	201,1
	-Daging ayam ras petelur				21.698	22.783	23.910	25.118	26.374	41.450	41.793	45.779	45.415	37.207	191,0	183,4	191,5	180,8	141,1
	-Daging itik				37.257	37.630	38.000	38.386	38.770	54.764	55.907	57.960	61.919	63.788	147,0	148,6	152,5	161,3	164,5
8	Konsumsi telur																		
	-Telur ayam ras				284.817	299.058	314.011	329.711	346.197	348.492	375.863	411.714	408.438	334.614	122,4	125,7	131,1	123,9	96,7
	-Telur ayam Buras				323.252	325.547	327.859	330.187	332.531	488.296	493.178	496.178	459.297	471.140	151,1	151,5	151,3	139,1	141,7
	-Telur Itik				476.886	481.655	486.471	491.336	496.249	591.772	604.372	626.569	669.361	689.607	124,1	125,5	128,8	136,2	139,0



Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa kesenjangan/gap pelayanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa kinerja yang tercapai dan ada yang yang belum tercapai, berikut penjelasannya:

Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

1) Sasaran I

Kinerja Sasaran I Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan adalah **“Meningkatnya Produksi Pertanian”**, kinerja sasaran ini ada 2 (dua) indikator kinerja yaitu : (1) Jumlah produksi pertanian; dan (2) Produktivitas.

a) Jumlah Produksi Pertanian

Secara umum kinerja sasaran ini dapat tercapai dengan baik. Hal ini terlihat dari realisasi indikator kinerja ini diatas 100% untuk komoditas Padi, Jagung, Cabe Merah, Bawang Merah, Durian, Jeruk, Kelapa Sawit, Karet, Pala, Kopi dan Cengkeh. Namun demikian, terdapat beberapa komoditas yang realisasinya dibawah 100%, yaitu komoditas Pisang, Manggis, Gambir dan Kakao. Berikut penjelasan capaian kinerja indikator jumlah produksi pertanian :

- Capaian Kinerja diatas 100%

Jumlah produksi pertanian adalah jumlah produksi total komoditi per tahun. Dari target kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020, dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa ada beberapa komoditi yang capaian produksinya diatas 100%, salah satunya padi dan jagung. Pencapaian ini didukung oleh adanya program Upaya Khusus (UPSUS) untuk memacu Luas Tambah Tanam (LTT) komoditi padi, jagung, cabe merah dan bawang merah yang merupakan salah satu program utama dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dalam melaksanakan program ini, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan bekerja sama dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dan Balai Pengkajian Teknologi



Pertanian (BPTP). Setiap hari laporan tanam padi, jagung, cabe merah dan bawang merah dicatat dan direkap kemudian dilaporkan ke Provinsi dan selanjutnya diteruskan ke Kementerian Pertanian. Pencapaian ini didukung dengan adanya fasilitasi penyaluran bantuan sarana produksi (saprodi), pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian di daerah sentra-sentra produksi baik yang berasal dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.

- **Capaian Kinerja dibawah 100%**

Komoditi yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan akan dievaluasi. Dari target yang telah ditetapkan ada beberapa capaian produksi pertanian yang tidak capai target disebabkan oleh beberapa faktor penting yang menyebabkan ketidakcapaian indikator kinerja tersebut. Dibawah ini dapat dijelaskan beberapa komoditi yang tidak tercapai produksinya dan faktor penyebabnya yaitu sebagai berikut :

1) Pisang

Rata-rata capaian produksi pisang adalah sebesar 75,68%. Sebagai contoh target produksi tahun 2020 adalah sebesar 17.255 ton terealisasi sebesar 10.859 ton atau sebesar 62,93%. Tidak tercapainya target pisang disebabkan karena beberapa hal, yaitu :

- Meningkatnya serangan OPT terutama penyakit layu fusarium;
- Turunnya minat petani dalam budidaya pisang; dan
- Tidak adanya anggaran untuk pengembangan budidaya pisang.

2) Manggis

Rata-rata capaian produksi manggis adalah sebesar 98,71 %. Tidak tercapainya target manggis karena lebih banyak tanaman yang belum menghasilkan jika dibandingkan dengan yang sedang menghasilkan. Jumlah populasi manggis per 31 Desember 2020 yaitu sebanyak 121.332 batang, tanaman yang menghasilkan sebanyak



53.601 (44%) batang sedangkan tanaman yang belum menghasilkan sebanyak 67.731 batang (56%).

3) Gambir

Rata-rata capaian produksi gambir adalah sebesar 75,68%. Tidak tercapainya target produksi gambir di Kabupaten Pesisir Selatan karena turunnya harga gambir 3 (tiga) tahun terakhir ini sampai harga terendah Rp. 18.000/kg, sehingga menurunkan minat petani untuk melakukan pemanenan getah gambir. Turunnya minat petani dalam melakukan pemanenan akan menurunkan jumlah produksi getah gambir.

4) Kakao

Realisasi Produksi dengan Target Produksi Kakao tahun 2020 adalah sebesar 80,26% (target produksi Kakao tahun 2020 adalah 1.356 ton dan realisasi 1.088 ton). Di Kecamatan daerah sentra Kakao di Pesisir Selatan, tanaman Kakao banyak yang sudah tua dan rusak. Tanaman Kakao memerlukan pemeliharaan secara intensif, sementara minat petani dalam melakukan pemeliharaan Kakao juga menurun sehingga produksi menjadi tidak maksimal.

b) Produktivitas

Secara umum kinerja sasaran ini dapat tercapai dengan baik. Hal ini terlihat dari realisasi indikator kinerja ini diatas 100% untuk komoditas Cabe Merah, Durian, Jeruk, Manggis, Kelapa Sawit, Karet, Pala, Kopi dan Cengkeh. Namun demikian, terdapat beberapa komoditas yang realisasinya dibawah 100%, yaitu komoditas Padi, Jagung, Pisang, Gambir dan Kakao. Dari target yang telah ditetapkan ada beberapa komoditi yang belum tercapai targetnya seperti penjelasan dibawah ini :

1) Padi

Rata-rata capaian produktivitas padi adalah sebesar 99,99%. Pada tahun 2020 target produktivitas sebesar 5,01 ton/ha terealisasi sebesar 4,86 ton/ha. Tidak tercapainya target rata-rata produktivitas padi disebabkan karena beberapa hal, yaitu :



- Masih rendahnya penggunaan benih bersertifikat oleh petani, sampai saat ini penggunaan benih bersertifikat baru mencapai 5% dari luas tanam padi di Pesisir Selatan.
- Meningkatnya serangan OPT utama pada tanaman padi seperti tikus, wereng coklat, penggerek batang, kepinding tanah, blast dan kresek pada tahun 2020 sebesar 162,04%, yang mana pada tahun 2019 luas serangan OPT sebesar 1.404,20 ha dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 2.275,30 ha.
- Disamping meningkatnya serangan OPT, pergantian metoda penghitungan produksi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik juga mempengaruhi produksi padi. Pada tahun 2017, dengan menggunakan metoda survei dengan pendekatan Rumah Tangga Sampel, didapatkan produktifitas padi sebesar 5,5 ton/ha, sedangkan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan menggunakan metode Kerangka Sampling Area/KSA didapatkan produktifitas padi terus turun. Berawal dari dugaan ketidakakuratan data produksi padi menjadi dasar oleh Badan Pusat Statistik untuk memperbaiki perhitungan produksi tanaman pangan. BPS bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/ BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berupaya memperbaiki metodologi dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA). KSA merupakan metode perhitungan luas panen, khususnya tanaman padi, dengan memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari BIG dan peta lahan baku sawah yang berasal dari Kementerian ATR/ BPN. Perhitungan dengan metoda KSA ini dirasakan kurang mewakili produksi dalam 1 hektar. Karena dengan memanfaatkan teknologi citra satelit, koreksi 1 derajat titik koordinat maka hasil penghitungan yang

diperoleh tidak akan terbaca oleh aplikasi. Akibatnya jika titik sampel jatuh pada wilayah dengan tingkat serangan hama yang tinggi, maka tidak ada opsi pemindahan titik sampel dengan aturan tertentu dari BPS seperti yang berlaku sebelum KSA diberlakukan. Logikanya, dalam 100 ha lahan terjadi serangan hama pada 1 ha lahan dan titik sampel jatuh pada lahan tersebut, sementara 99 ha lahan lainnya hasil produktifitasnya termasuk kedalam kategori baik, maka dengan hasil sampel 1 ha belum bisa mewakili 100 ha lahan tersebut.

2) Jagung

Rata-rata capaian produktivitas jagung adalah sebesar 97,87%. Pada tahun 2020 target produktivitas sebesar 8,17 ton/ha terealisasi sebesar 8,58 ton/ha. Di Kabupaten Pesisir Selatan, penggunaan benih jagung sudah 100% menggunakan benih jagung hibrida. Jagung hibrida akan mencapai potensi produktivitasnya jika didukung oleh ketersediaan unsur hara, salah satunya adalah asupan unsur hara dari pupuk. Untuk produktivitas minimal 8 ton/ha, unsur hara yang harus diserap oleh tanaman jagung adalah minimal 150 kg/ha Nitrogen, 30 kg/ha Phospor dan 30 kg/ha Kalium. Patokan ini diperoleh berdasarkan perhitungan nutrient uptake (serapan hara total adalah jumlah unsur hara tertentu yang diserap oleh tanaman selama musim tanam) dan nutrient removal jagung (jumlah masing-masing unsur hara yang terkandung dalam batang dan biji jagung yang ditebang/dipanen). Selama ini, Petani dan kelompok tani dalam melakukan pemupukan tanaman jagung belum sesuai dengan anjuran tersebut diatas. Ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu :

- Sebagian besar takaran dan dosis pemupukan yang dilaksanakan oleh petani masih berpedoman terhadap kebiasaan dan bukan mengacu pada kebutuhan tanaman;



- Pupuk yang digunakan sebagian besar masih mengandalkan pupuk bersubsidi, sementara alokasi dan realisasi pupuk bersubsidi setiap tahunnya masih jauh dari usulan kebutuhan real yang diajukan, sehingga kebutuhan pupuk tidak terpenuhi; dan
- Masih rendahnya pemakaian unsur hara organik oleh petani dalam rangka substitusi pupuk an organik.

3) Pisang

Rata-rata capaian produktivitas pisang adalah sebesar 97,35%. Pada tahun 2020 target produktivitas sebesar 47,50 ton/ha terealisasi sebesar 39,43 ton/ha. Tidak tercapainya target produktivitas pisang dikarenakan :

- Meningkatnya serangan layu fusarium di Kecamatan-Kecamatan sentra produksi pisang; dan
- Kurangnya pemeliharaan dan perawatan tanaman pisang oleh petani.

4) Gambir

Rata-rata capaian produktivitas gambir adalah sebesar 69,77%. Pada tahun 2020 target produktivitas sebesar 0,80 ton/ha terealisasi sebesar 0,39 ton/ha. Tidak tercapainya target produktivitas gambir dikarenakan :

- 2 (dua) tahun terakhir, harga gambir cenderung turun, sehingga petani banyak yang tidak melakukan panen; dan
- Ketika petani tidak melakukan panen, maka tanaman gambir juga tidak dilakukan pemeliharaan dan perawatan sesuai dengan anjuran, sehingga menurunkan produktivitas gambir.

5) Kakao

Rata-rata capaian produktivitas kakao adalah sebesar 81,15%. Pada tahun 2020 target produktivitas sebesar 0,81 ton/ha terealisasi sebesar 0,43 ton/ha. Tidak tercapainya target produktivitas gambir dikarenakan :



- Tanaman kakao sudah banyak yang tua dan tidak produktif lagi berproduksi, sehingga provitasnya sangat rendah; dan
- Turunnya minat petani dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan terutama pemangkasan cabang-cabang yang tidak produktif.

2) Kinerja Sasaran II

Kinerja Sasaran II Ex. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah **“Meningkatnya nilai tambah produk hasil olahan pertanian”**, kinerja sasaran ini ada 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Nilai Tambah Produk Hasil Olahan Pertanian. Secara umum kinerja sasaran ini dapat tercapai dengan baik. Hal ini terlihat dari realisasi rata-rata indikator kinerja ini diatas 100% yaitu sebesar 100,71%. Walaupun capaian indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan namun masih jauh kurangnya dari potensi yang ada. Hal ini disebabkan sebagian besar petani masih melakukan transaksi komoditi pertanian dalam bentuk bahan mentah yang harganya sangat berfluktuasi dan sebagian besar dikuasai oleh tengkulak. Produksi bahan baku untuk dijadikan bahan olahan produk pertanian cukup besar seperti padi, jagung, ubi kayu dan komoditi perkebunan lainnya. Ketersediaan bahan baku yang melimpah ini merupakan peluang besar untuk peningkatan nilai tambah produk hasil olahan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan. Salah upaya peningkatan nilai tambah produk olahan pertanian ini adalah meningkatkan pemberdayaan terhadap Unit Pelayanan Pengolahan dan Pengembangan Hasil Pertanian (UP3HP) dan unit – unit usaha lainnya yang bergerak disektor pengolahan hasil pertanian.

Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan

1). Kinerja Sasaran I

Kinerja Sasaran I Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan adalah **“Meningkatnya Kualitas Ternak”**, kinerja sasaran ini ada 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Persentase Ternak Unggul. Secara umum kinerja sasaran ini



dapat tercapai dengan baik. Dilihat dari meningkatnya realisasi pelayanan yang mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut.

- a. Pelayanan inseminasi buatan; merupakan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan kualitas bibit ternak terutama ternak sapi dan kerbau. Dengan teknologi ini diharapkan produktifitas ternak dapat meningkat dimana dengan ternak lokal berat hidup ternak sapi siap potong hanya mencapai paling tinggi 350 kg, sedangkan ternak hasil inseminasi buatan berat badannya dapat mencapai 600 kg sampai dengan 800 Kg. Realisasi pelayanan Inseminasi Buatan pada tahun 2020 mencapai 7.635 ekor
- b. Pemeriksaan Kebuntingan; merupakan pelayanan lanjutan dari Inseminasi Buatan dimana ternak yang telah di lakukan Inseminasi Buatan minimal 2 bulan perlu dilaksanakan Pemeriksaan kebuntingan (PKB) untuk mengetahui ternak tersebut sudah bunting atau belum. Dengan demikian peternak segera tahu dan yakin bahwa ternak yang dipelihara sudah bunting atau belum. Pada tahun 2020 jumlah ternak yang di PKB adalah 5.345 ekor.

Target pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas ternak meliputi populasi ternak, produksi daging, susu dan telur, serta konsumsi daging dan telur. Realisasi capaian produksi daging terus meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Dimana pada tahun 2016 realisasi capaian produksi daging sebesar 4.360.366 , meningkat hingga 5.486.815 pada tahun 2020.

Pada tahun 2019 dan tahun 2020 realisasi capaian produksi telur ayam buras dan ayam ras petelur mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, jika dilihat dari target pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka realisasi capaian kinerja pelayanan pada tahun 2019 dan 2020 tersebut telah melebihi dari nilai yang ditargetkan pada penganggaran tahun tersebut.

2). Kinerja Sasaran II

Kinerja Sasaran II Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan adalah **“Menurunnya Angka Kematian Ternak”**, kinerja sasaran ini ada 1 (satu) indikator kinerja yaitu



: Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis. Secara umum kinerja sasaran ini dapat tercapai dengan baik. Dilihat dari meningkatnya realisasi pelayanan yang mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut.

- a. Pelayanan kesehatan hewan; merupakan pelayanan medik maupun paramedik veteriner baik yang dilakukan oleh Dokter Hewan di Pos Kesehatan hewan maupun oleh Petugas teknis peternakan yang ada di Kecamatan. Pelayanan ini bersifat aktif maupun pasif, dimana untuk pelayanan aktif petugas memberikan pelayanan percontohan sedangkan yang pasif sesuai dengan permintaan oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pada tahun 2020 jumlah pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan mencapai 2.060 ekor.
- b. Penanganan gangguan reproduksi; merupakan masalah yang cukup penting untuk diatasi karena bila ternak mengalami gangguan reproduksi akan sulit untuk bunting dan melahirkan anak, keadaan ini akan menurunkan jumlah kelahiran ternak yang pada gilirannya juga akan menurunkan produktifitas ternak. Banyak faktor yang dapat menyebabkan timbulnya gangguan reproduksi antara lain karena pemberian pakan yang kurang berkualitas maupun karena perawatan pasca melahirkan yang tidak baik. Kesadaran peternak untuk memeriksakan ternaknya yang mengalami kesulitan bunting ini masih rendah, peternak cenderung menjual ternaknya bila dikawinkan beberapa kali tidak segera bunting. Oleh sebab itu pelayanan ini cenderung bersifat aktif dimana petugas harus sering memberikan percontohan untuk menangani gangguan reproduksi. Pada tahun 2020 jumlah penanganan gangguan reproduksi sebanyak 0 ekor.
- c. Pelayanan Rumah Potong Hewan; Pemotongan hewan/ ternak merupakan kegiatan yang harus dikontrol dan diawasi, karena proses pemotongan hewan berpotensi menularkan penyakit yang bersifat Zoonosis (menular dari ternak ke manusia), disamping itu juga agar dapat tersedia daging yang higienis dan berkualitas baik. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 1(satu) unit rumah potong hewan (RPH) yang melayani pemotongan hewan untuk memenuhi kebutuhan daging di kota Painan.

Regulasi yang mengatur retribusi RPH adalah Perda No. 2 tahun 2012 tentang retribusi Jasa Usaha. Jumlah pemotongan ternak tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 8.228 ekor.

- d. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH); Pelayanan penerbitan SKKH dilakukan oleh tenaga medis veteriner (drh), dengan tujuan untuk menjamin kepastian Kesehatan Hewan dan produk asal hewan yang masuk dan keluar dari dan ke Pesisir Selatan. Pelayanan dilakukan dengan melakukan pengecekan surat kesehatan hewan dari petugas peternakan/dokter hewan dan petugas cek point. Kabupaten Pesisir Selatan saat ini menyelenggarakan 2 cek poin yaitu Siguntur dan Silaut.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti pada Tabel 2.8 (Tabel T-C. 24) dibawah ini.

Tabel 2.8 (Tabel T-C. 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Ex. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun (Juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I	PENDAPATAN	103,00	140,00	51,77	4,80	4,80	92,90	49,83	3,75	4,70	13,20	90,19	35,59	7,24	97,92	275,00	(13,70)	39,96
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	103,00	140,00	51,77	4,80	4,80	92,90	49,83	3,75	4,70	13,20	90,19	35,59	7,24	97,92	275,00	(13,70)	39,96
	RESTRIBUSI JASA USAHA	103,00	140,00	51,77	4,80	4,80	92,90	49,83	3,75	4,70	13,20	90,19	35,59	7,24	97,92	275,00	(13,70)	39,96
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3,00	-	4,80	4,80	4,80	3,00	-	3,75	4,70	13,20	100,00	#DIV/0!	78,13	97,92	275,00	(25,00)	26,55
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	100,00	140,00	46,97	-	-	89,90	49,83	-	-	-	89,90	35,59	-	#DIV/0!	#DIV/0!	(31,61)	(36,14)
	Jumlah Pendapatan	103,00	140,00	51,77	4,80	4,80	92,90	49,83	3,75	4,70	13,20	90,19	35,59	7,24	97,92	275,00	(29,46)	(34,71)
II	BELANJA	18.811,41	19.556,43	26.146,70	24.206,08	17.726,84	17.310,03	18.009,93	23.300,88	21.658,90	16.604,66	92,02	92,09	89,12	89,48	93,67	7,56	8,36
	Belanja Tidak Langsung	3.751,66	7.654,45	10.837,24	10.176,96	10.809,86	3.638,86	7.464,32	10.716,60	10.031,03	10.431,13	96,99	97,52	98,89	98,57	96,50	36,43	36,57
	Belanja Langsung	15.059,75	11.901,98	15.309,46	14.029,12	6.916,98	13.671,17	10.545,61	12.584,27	11.627,87	6.173,54	90,78	88,60	82,20	82,88	89,25	(12,85)	(14,51)
	Jumlah Belanja	18.811,41	19.556,43	26.146,70	24.206,08	17.726,84	17.310,03	18.009,93	23.300,88	21.658,90	16.604,66	92,02	92,09	89,12	89,48	93,67	Rata-Rata Serapan 91,27%	



Dari Tabel 2.8 (Tabel T-C. 24) diatas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan target pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 275% dan yang terendah pada tahun 2018 sebesar 7,24%. Tingginya rasio antara realisasi dan target pendapatan pada tahun 2020 disebabkan pada tahun 2020 target awal pendapatan hanya bersumber dari restribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa rumah dinas, namun dalam tahun berjalan ada sumber pendapatan sah lainnya yaitu restribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa pemakaian alat mesin pertanian yang terdapat pada Brigade Tanam Padang Laban Kecamatan Ranah Pesisir.

Rendahnya rasio antara realisasi dan target pendapatan pada tahun 2018 dikarenakan pada tahun 2018 target sumber pendapatan berasal dari restribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa rumah dinas) dan restribusi penjualan produksi usaha daerah (kegiatan perbanyakan benih sebar di Balai Benih Tanaman Pangan Padang Laban), sampai tahun anggaran 2018 berakhir capaian pendapatan hanya berasal restribusi pemakaian kekayaan daerah (sewa rumah dinas) saja.

Rasio antara realisasi dan anggaran belanja tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 93,67% (belanja tidak langsung sebesar 96,50% dan belanja langsung sebesar 89,25%) dan yang terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 89,12% (belanja tidak langsung sebesar 98,89% dan belanja langsung sebesar 82,20%). Jika dilihat rasio capaian belanja pada tahun 2018 dan 2020 rasio capaian belanja langsung lebih rendah jika dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Rendahnya rasio capaian realisasi dan anggaran belanja langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

- a) Adanya regulasi-regulasi khusus yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan seperti DAK Bidang Pertanian dan Hibah IPDMIP, sehingga dalam pelaksanaannya selalu mengacu dan menunggu regulasi tersebut;
- b) Adanya perubahan anggaran yang tidak tepat waktu, sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan; dan
- c) Jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia) masih kurang;

Tabel 2.9 (Tabel T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian Belanja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	8.087.144.734	7.376.713.031	8.948.910.604	10.772.200.477	6.484.028.943	7.893.866.338	7.014.812.185	8.727.369.010	10.512.577.333	6.326.679.610	98%	95%	98%	98%	98%	8.333.799.558	8.095.060.895
Belanja Tidak Langsung	3.314.575.612	3.149.601.811	3.740.410.674	3.623.580.106	3.983.028.537	3.243.660.040	3.037.118.671	3.693.003.460	3.520.755.575	3.857.877.890	98%	96%	99%	97%	97%	3.562.239.348	3.470.483.127
Belanja Pegawai	3.314.575.612	3.149.601.811	3.740.410.674	3.623.580.106	3.983.028.537	3.243.660.040	3.037.118.671	3.693.003.460	3.520.755.575	3.857.877.890	98%	96%	99%	97%	97%	3.562.239.348	3.470.483.127
Belanja Langsung	4.772.569.122	4.227.111.220	5.208.499.930	7.148.620.371	2.501.000.406	4.650.206.298	3.977.693.514	5.034.365.550	6.991.821.758	2.468.801.720	97%	94%	97%	98%	99%	4.771.560.210	4.624.577.768
Belanja Pegawai	383.450.000	407.400.000	621.500.000	651.400.000	450.400.000	383.000.000	391.600.000	595.200.000	641.150.000	442.650.000	99%	96%	96%	98%	98%	502.830.000	490.720.000
Belanja Barang dan Jasa	3.407.911.122	3.516.451.220	3.496.570.930	5.071.239.101	2.047.753.906	3.321.119.448	3.315.164.514	3.362.927.383	4.945.246.342	2.023.305.220	97%	94%	96%	98%	99%	3.507.985.256	3.393.552.581
Belanja Modal	981.208.000	303.260.000	1.090.429.000	1.425.981.270	2.846.500	946.086.850	270.929.000	1.076.238.167	1.405.425.416	2.846.500	96%	89%	99%	99%	100%	760.744.954	740.305.187
Total	8.087.144.734	7.376.713.031	8.948.910.604	10.772.200.477	6.484.028.943	7.893.866.338	7.014.812.185	8.727.369.010	10.512.577.333	6.326.679.610						8.333.799.558	8.095.060.895

Tabel 2.9 (Tabel T-C.24) berisi anggaran dan realisasi pendanaan yang menunjukkan bahwa Ex. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016-2020 memiliki kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio anggaran dan realisasi pendanaan yang berkisar antara 94-100%. Dalam tabel TC.29 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan anggaran pada tahun 2020, hal ini disebabkan oleh adanya pengurangan anggaran akibat covid-19. Oleh karena itu, meskipun memiliki kinerja yang baik, namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, diantaranya:

- Adanya kegiatan yang harus dilakukan pergeseran, perubahan maupun revisi anggaran, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan pada perubahan-perubahan yang dilakukan, sehingga menyebabkan waktu pelaksanaan kegiatan kurang tepat, dan cenderung dilakukan di akhir tahun penganggaran;
- Karena adanya perubahan-perubahan anggaran tersebut maka beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya;
- Terbatasnya tenaga teknis yang kompeten dalam pelaksanaan pelayanan;
- Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sektor pertanian memegang peranan cukup penting dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian



merupakan *Resource Based* yang mampu menyerap dan memperluas kesempatan usaha/lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Adapun arah kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan lebih dititikberatkan pada Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan Pertanian. Dalam pelaksanaan kegiatan beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan sektor pertanian, yaitu :

A. Tantangan

Dalam pelaksanaan urusan pertanian tantangan yang dihadapi adalah:

1. Pemilikan lahan usaha tani relatif sempit;
2. Degradasi sumber daya lahan dan air;
3. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif;
4. Rendahnya minat petani untuk menggunakan benih bersertifikat;
5. Biaya produksi usaha tani masih tinggi;
6. Adanya ancaman serangan hama dan penyakit serta bencana alam dan ketidakpastian iklim;
7. Terbatasnya jumlah penyuluh pertanian;
8. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan;
9. Terbatasnya pengetahuan, kemampuan dan permodalan tani;
10. Daya saing produk masih rendah;
11. Berkembangnya pasar bebas;
12. Meningkatkan kualitas produk hasil hewan sehingga lebih disukai oleh masyarakat;
13. Harga sarana prasarana produksi peternakan masih tinggi, sehingga target produksi belum tercapai secara maksimal;
14. Adanya peningkatan risiko penyakit hewan strategis dan zoonosis yang dihasilkan oleh produk asal hewan;
15. Masih adanya persaingan kompetensi tenaga peternakan dan kesehatan hewan dalam penguasaan teknologi terbaru;
16. Kualitas SDM tenaga teknis yang masih rendah, sehingga pelayanan belum terlaksana secara maksimal;
17. Kualitas pelayanan veteriner (Veterinary Services) yang masih rendah akibat kurangnya sarana prasarana maupun SDM yang berkualitas;
18. Masih adanya masalah Otonomi Daerah (adanya kesenjangan kelembagaan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Pusat dan Daerah);



19. Luasnya cakupan pelayanan kesehatan hewan sehingga petugas teknis mengalami kesulitan dalam melakukan banyak pelayanan di beberapa wilayah kerja;
20. Sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas maupun RPH masih kurang memenuhi standar teknis; dan
21. Kurangnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

B. Peluang

Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Dukungan potensi sumber daya alam dan agroklimat yang sesuai;
2. Dukungan infrastruktur dan sarana prasarana;
3. Adanya kelembagaan/organisasi pendukung dan pelaksana kegiatan pertanian;
4. Tersedia IPTEK pertanian terapan;
5. Peluang pasar yang masih terbuka/meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri;
6. Letak geografis Pesisir Selatan yang strategis dalam menjangkau daerah-daerah pemasaran baik nasional dan internasional;
7. Potensi sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan yang masih dapat ditingkatkan untuk pengembangan industri hilir;
8. Potensi SDM petani/peternak milenial dalam mendukung pembangunan pertanian;
9. Kerjasama regional segitiga pertumbuhan (IMS – GT dan IMT–GT) yang melibatkan Sumatera Barat sangat berpeluang kerjasama (MOU) di sub sektor peternakan baik dalam bentuk investasi maupun pemasaran produksi peternakan;
10. Pertambahan penduduk yang semakin besar akan mendorong peningkatan kebutuhan pangan;
11. Semakin tingginya sumberdaya manusia masyarakat melalui jalur pendidikan formal khususnya ilmu pertanian dan peternakan akan membuka peluang untuk mengembangkan sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan peternakan;
12. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kebutuhan sumber protein hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);



13. Daya tarik masyarakat untuk melakukan usaha pertanian yang berpeluang memberikan penghasilan lebih sekaligus membuka peluang kerja;
14. Permintaan terhadap sapi qurban yang meningkat setiap tahun;
15. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap labelisasi halal pada produk pertanian; dan
16. Tuntutan pelaku usaha produk peternakan terhadap sertifikasi nomor kontrol veteriner (NKV) unit usaha pangan hewan

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan pertanian secara umum memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional meliputi: peningkatan ketahanan pangan, produk domestik regional bruto (PDRB), kesempatan kerja, sumber pendapatan, serta perekonomian regional dan nasional.

Permasalahan pembangunan pertanian merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan pertanian yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah. Beberapa permasalahan dalam pembangunan pertanian dan peternakan di Pesisir Selatan antara lain adalah :

1. Masih Rendahnya Penggunaan Benih Bersertifikat untuk Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Penggunaan benih bersertifikat dan penerapan teknologi sangat berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil tanaman. Pemakaian benih bersertifikat di Pesisir Selatan masih sangat rendah, saat ini baru sekitar 8 - 10 % dari kebutuhan petani dari luas tanam sebesar 74.413 Ha. Untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil sebagaimana yang diharapkan. Perlu optimalisasi prasarana dan sarana, pengawasan, pengembangan kelembagaan, penataan alur distribusi dan sosialisasi penggunaan benih bersertifikat.

2. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian.

a) Prasarana.

Optimalisasi pengelolaan lahan pertanian dengan basis teknologi modern menjadi kunci sukses dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun berbagai permasalahan yang kerap ditemui terkait lahan pertanian antara lain tingkat kesuburan lahan yang masih rendah di beberapa tempat, Masih adanya alih fungsi lahan pertanian produktif ke sektor lain seperti perumahan, pabrik, jalan, tempat wisata, dan fasilitas umum lainnya. Masih diperlukannya penambahan luas lahan sawah bagi usaha budidaya tanaman padi guna mendukung swasembada padi, Optimasi lahan – lahan terlantar sehingga lebih produktif bagi budidaya pertanian seperti optimasi lahan rawa dan lahan kering.

Air merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam budidaya pertanian. Tanpa adanya ketersediaan air yang cukup, maka tanaman yang dibudidayakan tidak akan tumbuh dan berproduksi secara optimal. Secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi dari air hujan dan sistem irigasi. Namun, kenyataannya ketersediaan air tidak merata sepanjang waktu dan setiap tempat. Di beberapa tempat dan dalam waktu waktu tertentu jumlah air hujan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, serta masih banyak lokasi pertanaman yang berada diluar sistem daerah irigasi dimana distribusi airnya belum dikelola secara teratur. Kondisi ini menyebabkan intensitas tanaman menjadi terbatas pada setiap tahunnya. Pendistribusian air irigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi agroklimat tanaman. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun waktunya, maka dampaknya terhadap budidaya tanaman berjalan tidak optimal. Dilain pihak pertumbuhan penduduk semakin meningkat menuntut peningkatan ketersediaan bahan pangan.

Pembiayaan adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan usaha pertanian yang menguntungkan dan berkelanjutan. Namun demikian aksesibilitas petani/peternak terhadap pembiayaan merupakan masalah utama yang sering

dikeluhkan oleh petani/peternak. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang berbagai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh petani/peternak. Di sisi lain lembaga pembiayaan masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang kurang atraktif karena dianggap sangat berisiko (*high risk*), tergantung musim dan jaminan harga yang tidak pasti.

Meskipun skema pembiayaan usaha pertanian telah tersedia tetapi kondisi masyarakat petani/peternak masih dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani/peternak yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani/peternak untuk menambah permodalan melalui lembaga pembiayaan dan investasi. Pemerintah telah memberi berbagai fasilitas pembiayaan untuk memudahkan petani/peternak untuk mengakses permodalan untuk usaha taninya. Namun dalam implementasinya petani/peternak masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan modal sehingga hasilnya belum sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya realisasi penyaluran KUR untuk sektor pertanian.

b) Sarana.

Penggunaan alat mesin pertanian harus kita lakukan untuk mempercepat pengolahan tanah dan panen sehingga berdampak terhadap peningkatan indeks pertanaman dan produksi. Optimalisasi pemanfaatan alsintan juga dapat dilakukan melalui kegiatan Brigade Alsintan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Disamping itu juga mengurangi biaya produksi, mengimbangi semakin berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian serta dapat meningkatkan mutu hasil pertanian.

Pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produksi. Permasalahan yang selalu muncul adalah ketersediaan pupuk yang masih belum sesuai dengan kebutuhan petani, hal ini disebabkan alokasi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam e-RDKK serta pupuk bersubsidi tidak tersedia saat dibutuhkan. Selain itu pemberian pupuk bersubsidi yang belum menerapkan Prinsip 6 Tepat yaitu Tepat jenis, Tepat dosis/jumlah, Tepat Harga, Tepat waktu, Tepat tempat, dan Tepat mutu sehingga

akan berdampak negatif pada kesuburan lahan, perkembangan organisme pengganggu tanaman yang pada akhirnya akan menurunkan produktifitas dan produksi hasil pertanian.

Untuk pemecahan masalah ini perlu dilakukan berbagai upaya antara lain penambahan alokasi pupuk bersubsidi, meningkatkan pendampingan kelompok tani oleh Penyuluh Pertanian dalam penyusunan e-RDKK, pengembangan dan pemakaian pupuk organik, meningkatkan koordinasi antara kabupaten/kota dengan produsen, distributor dan pengecer agar penyaluran pupuk bersubsidi tersedia saat dibutuhkan oleh petani, meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

3. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani/peternak.

Pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan di Pesisir Selatan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha guna meningkatkan daya saing serta meningkatkan pendapatan petani/peternak. Untuk itu, perlu adanya strategi dan kebijakan sebagai kerangka pembangunan Pertanian di Pesisir Selatan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan.

4. Belum Optimalnya Peningkatan Produktivitas Pertanian.

Produktivitas adalah rasio antara input dan output dari suatu proses produksi dalam periode tertentu. Produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh input dan output dari pertanian. Input dari pertanian meliputi tenaga kerja, lahan pertanian, teknologi, dan modal, sedangkan output dari pertanian meliputi hasil pertanian yang dikelola. Selain itu produktivitas di bidang pertanian juga tidak lepas dari faktor-faktor sosial ekonomi yang ada disekitarnya.

Faktor ekonomi dalam hal ini meliputi pemanfaatan teknologi melalui penggunaan benih/bibit, penggunaan pupuk, penggunaan pakan, penggunaan pestisida serta peralatan pertanian yang digunakan. Pemanfaatan teknologi ini harus diseimbangkan dengan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia karena SDM merupakan komponen penting dalam peningkatan produksi.

Faktor sosial yang mempengaruhi produktivitas di bidang pertanian meliputi tingkat pendidikan dan pengalaman bertani. Rendahnya

tingkat pendidikan disinyalir merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas petani/peternak. Selain itu pengalaman bertani akan membantu para petani/peternak mengambil keputusan dalam melakukan usaha tani. Semakin lama pengalaman bertani yang dimiliki oleh petani maka cenderung memiliki keterampilan tertinggi.

Perlu pengelolaan input dan output dari pertanian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian. Peningkatan produktivitas ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak dampak positif, baik kepada para petani/peternak untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani/peternak maupun pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5. Keterbatasan Ketersediaan Infrastruktur serta Sarana Prasarana Lahan dan Air.

Lahan dan air merupakan faktor produksi utama pertanian, keberadaan dan berfungsinya infrastruktur lahan dan air merupakan prasyarat bagi kelangsungan proses produksi pertanian. Dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian khususnya padi, salah satu program yang harus dilaksanakan adalah rehabilitasi jaringan irigasi. Tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

Pengelolaan irigasi harus memenuhi syarat kewenangan, diharapkan pada kesempatan ini seluruh stake holder terkait baik BWSS V, Provinsi dan Kecamatan dapat berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemecahan permasalahan terhadap kinerja sistem irigasi yang ada terutama pada kewenangan kabupaten kota yang merupakan daerah irigasi dengan jumlah dan luas yang paling besar sehingga kedepan masalah rehabilitasi jaringan irigasi tersebut dapat kita cari solusinya.

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah embung, dam parit, jalan usahatani, jalan dan produksi. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah mengenai penyediaan semua

prasarana yang dibutuhkan petani tersebut secara memadai untuk menekan biaya produksi yang tinggi akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian.

6. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Penyuluhan.

Keberhasilan penyuluhan pertanian dalam penyampaian informasi teknologi kepada petani/peternak dan kelompok tani di lapangan selain SDM yang memadai juga dipengaruhi dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan terutama yang berada di tingkat kecamatan. Secara umum saat ini kondisi sarana dan prasarana penunjang penyuluhan di Kabupaten Pesisir Selatan masih kurang.

7. Masih Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM Petani, Peternak dan Petugas.

SDM pertanian merupakan pendukung utama dalam keberhasilan pembangunan pertanian itu sendiri sehingga langkah yang dilakukan adalah kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kemandirian petani/peternak dan kelompok tani dalam berusaha tani dan peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh/petugas.

Pendidikan dan usia petani/peternak menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani/peternak yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan petani ini berdampak terhadap keterbatasan dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan oleh petani. Dari sisi usia petani, petani berusia tua (lebih dari 55 tahun) jumlahnya semakin meningkat, sementara tenaga kerja usia muda semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian.

Terbatasnya jumlah Petugas dengan rincian sebagai berikut :

- Pesisir Selatan masih kekurangan sekitar 96 orang penyuluh, idealnya 1 orang penyuluh 1 nagari. Jumlah penyuluh yang ada di Pesisir Selatan saat ini baru mencapai 116 orang termasuk yang merangkap menjadi Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Penyuluh Pertanian Supervisor (PP Supervisor), sedangkan jumlah nagari di Pesisir Selatan sebanyak 182.

- Tenaga Medis sebanyak 7 (tujuh) orang 2 (dua) orang diantaranya menjabat sebagai pejabat struktural. Secara teknis, kebutuhan tenaga medis untuk mengelola 6 (enam) unit puskesmas, 2 (dua) unit perbibitan, 1 (satu) unit Pasar Ternak dan 1 (satu) unit Tempat Pemotongan Hewan dibutuhkan tenaga medis veteriner (Dokter hewan) sebanyak 15 orang diluar yang menduduki jabatan struktural.
- Inseminator, ada 23 orang petugas sudah memiliki Surat Izin Melaksanakan Inseminasi (SIMI), 17 orang diantaranya inseminator aktif dan 5 orang tidak aktif. Dari 5 orang inseminator yang tidak aktif, 3 orang sebagai pejabat struktural, 2 orang di kecamatan, idealnya dengan luasnya wilayah jangkauan IB dan potensi akseptor sebanyak 26.000 ekor dibutuhkan inseminator sebanyak 35 orang atau masih kurang 18 orang.
- Pemeriksa Kebuntingan (PKB), ada 11 orang (2 orang merangkap struktural). Idealnya satu Satuan Pelaksana Inseminasi Buatan (SP-IB) kecamatan dilayani oleh 1 orang PKB.
- Asisten Teknis Reproduksi (ATR), ada 3 orang. Idealnya Idealnya dua Satuan Pelaksana Inseminasi Buatan (SP-IB) kecamatan dilayani oleh 1 orang ATR. 1 orang ATR mengawasi kinerja 2 orang PKB.
- Sterility Control (SC), ada 5 orang. Idealnya setiap Puskkesmas harus dilengkapi oleh 1 orang petugas SC.
- Belum adanya Tenaga Labor Kesehatan Hewan, Tenaga Labor Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Juru Kesehatan Hewan.

8. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Kapasitas Kelembagaan Tani.

Salah satu strategi dalam menggerakkan petani/peternak dalam pembangunan pertanian adalah melalui pemberdayaan kelembagaan tani. Kelembagaan tani berperan sebagai jembatan antara petani dan pemerintah serta dapat menjadi wadah advokasi dan penyampaian aspirasi petani/peternak. Kelembagaan tani yang kuat dan mandiri dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani/peternak. Namun pada saat ini kelembagaan petani belum kuat dan mandiri,

sehingga belum dapat berperan secara optimal sebagai mitra pemerintah dan penyalur aspirasi petani/peternak.

9. Berkurangnya Lahan Pertanian Akibat Alih Fungsi Lahan.

Keberlanjutan sektor pertanian dihadapkan pada ancaman penurunan luas lahan pertanian akibat konversi lahan pertanian produktif ke non pertanian yang terjadi secara massif. Pembangunan sektor non pertanian serta kebutuhan masyarakat atas ruang dan pemukiman serta sarana prasarana lainnya menyebabkan terjadinya penyusutan lahan pertanian. Disisi lain upaya perlindungan lahan melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) belum efektif dalam pengendalian terhadap alih fungsi lahan.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor pertanian adalah konversi lahan yang tidak hanya menyebabkan produksi turun, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, yang berakibat semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak.

Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian.

10. Dampak Perubahan Iklim dan Serangan OPT serta serangan penyakit hewan Terhadap Peningkatan Produksi Pertanian.

Perubahan iklim global merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi baik secara fisik agroekologi sumber daya pertanian maupun kesejahteraan petani/peternak. Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim mempengaruhi

bergesernya pola dan kalender tanam, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan serta berkurangnya hasil produksi pertanian.

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani/peternak dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani/peternak dalam melakukan antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim adalah melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) serta membangun sistem informasi iklim dan modifikasi pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Sedangkan untuk kasus penyakit hewan yaitu perlu tersedianya vaksin dan obat-obatan hewan sesuai kebutuhan serta pengetahuan masyarakat tentang higienis dan sanitasi kandang.

11. Rendahnya Akselerasi Pemanfaatan Inovasi Teknologi untuk Hilirisasi Pertanian.

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih lemah karena lambatnya diseminasi teknologi baru (invention) dan pengembangan teknologi yang sudah ada (innovation) di tingkat petani/peternak. Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal. Sebelum diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, sistem penyampaian hasil teknologi dilakukan oleh penyuluh melalui proses aplikasi teknologi di area percontohan.

Pada era desentralisasi, kegiatan penyuluhan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan permasalahan pada sistem penyampaian teknologi menjadi lebih kompleks akibat kurangnya perhatian pemerintah daerah pada fungsi penyuluhan pertanian. Hubungan keterkaitan antara peneliti, penyuluh, dan petani/peternak dinilai masih lemah. Oleh karena itu perlu adanya penataan kembali fokus dan prioritas penelitian serta sistem diseminasi yang mampu menjawab permasalahan petani disertai dengan revitalisasi penyuluhan pertanian, pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi petani.

12. Masih Tingginya Tingkat Kehilangan Hasil Dalam Proses Produksi, Panen dan Pasca Panen.

Upaya peningkatan produktivitas tidak akan berhasil jika tidak diiringi dengan upaya penekanan kehilangan hasil. Dalam proses

produksi, panen dan pasca panen serta pengolahan hasil terjadi kehilangan hasil yang cukup tinggi (10,09%). Kehilangan hasil ini mulai dari penurunan kualitas sampai komoditas tersebut tidak layak pasar (*not marketable*) atau tidak layak dikonsumsi. Penanganan pasca panen yang baik akan menekan kehilangan (*losses*), baik dalam kualitas maupun kuantitas.

13. Belum optimalnya nilai tambah dan rendahnya daya saing produk pertanian.

Salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan petani/peternak adalah melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian. Namun pada saat ini peningkatan nilai tambah produk pertanian masih rendah. Rendahnya peningkatan nilai tambah produk pertanian disebabkan oleh belum tersedianya peralatan yang memadai dan penguasaan teknologi oleh petani.

14. Belum Optimalnya Pelestarian Sumber daya genetik hewan.

Pesisir Selatan memiliki sumber daya genetik berupa plasma nutfah sapi Pesisir dan itik Bayang. Namun belum diusahakan secara optimal karena Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan berupa Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan (P4).

15. Belum terpenuhinya kebutuhan benih ternak unggul.

Sebagian besar benih ternak unggul berupa frozen semen untuk Inseminasi Buatan (IB) didatangkan dari luar daerah, yaitu di BIB Limbukan Tuah Sakato Payakumbuh, BIB Lembang Bandung, BIB Singo Sari Jawa Tengah. Jumlah asektor IB 9.000 ekor per tahun di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan jumlah tersebut dibutuhkan 12.000 dosis frozen semen. sedangkan rata-rata pengadaan frozen semen sumber dana APBD Kabupaten sebanyak 2.000 dosis setiap tahun dan Bantuan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat rata-rata 8.000 dosis setiap tahun, dengan demikian terdapat kekurangan frozen semen sekitar 2.000 dosis per tahun.

16. Belum optimalnya penggunaan Teknologi Pakan Alternatif untuk Pakan unggas dan pakan hijauan.

Peternak bisa menggunakan pakan unggas dari sumber daya alam dan limbah pertanian untuk memenuhi kadar nutrisi sebagaimana

standar pakan unggas dengan formulasi ransum yang tepat, namun penerapan ini belum optimal.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan selengkapnya disajikan pada Tabel 3.1 (Tabel T-B. 35) dibawah ini.

Tabel. 3.1 (Tabel T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya penggunaan benih bersertifikat	Pemakaian benih bersertifikat di Kabupaten Pesisir Selatan masih rendah, saat ini baru sekitar 8-10 % dari kebutuhan petani dan luas tanam (komoditi padi)	Kebiasaan petani yang lebih menyukai penggunaan benih local
			Rendahnya kesadaran petani menggunakan benih bermutu
			Keterbatasan informasi ketersediaan benih sumber
			Adanya kecenderungan produsen benih hanya memproduksi benih varietas yang populer saja
			Kinerja kelembagaan perbenihan belum optimal
2	Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian	Kurang Terfasilitasinya penyediaan sarana prasarana pertanian	Keterbatasan dukungan anggaran penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian
3	Rendahnya tingkat pendapatan petani/Peternak	Kepemilikan lahan petani dalam skala kecil (<0,5 Ha) dan berpencah, jam kerja petani belum optimal, rendahnya efisiensi usaha tani, Tingginya biaya produksi peternakan, rendahnya peningkatan nilai tambah produk pertanian serta kurangnya penerapan teknologi pertanian,	Minimnya modal dalam berusaha tani
			Rendahnya jam kerja efektif RTP yang sangat berkaitan erat dengan tingkat diversifikasi usaha tani
			Mahalnya harga bibit dan pakan ternak, serta terbatasnya lahan Hijauan Makanan Ternak (HMT)
			Rendah SDM Petani/Peternak dalam Peningkatan nilai tambah
			belum tersedianya peralatan yang memadai dan penguasaan teknologi oleh petani
4	Belum Optimal Peningkatan Produktifitas Pertanian	Penerapan budidaya yang baik dan benar	Penerapan SL GAP
			Penerapan SL PHT
			Penerapan SL Iklim

			Penerapan SL GHP
			Penerapan SL GBP
5	Keterbatasan infrastruktur lahan dan air	Antisipasi dan mitigasi bencana alam belum optimal	Kerusakan sarana prasarana yang dapat menghambat proses produksi diantaranya kerusakan jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta jalan produksi.
			Terbatasnya Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian antara lain berupa : embung, dam parit jalan usaha tani dan jalan produksi
6	Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang penyuluhan	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan	Keterbatasan dukungan anggaran penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan
7	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Petani, Peternak dan Petugas	Keberadaan usia tenaga kerja produktif dan Tingkat pendidikan petani/peternak	Rendahnya tingkat pendidikan petani/peternak dan minimnya petani/peternak milinial yang berdampak terhadap keterbatasan dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan oleh petani/peternak
		Formasi petugas yang belum memenuhi kebutuhan	Keterbatasan petugas yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian
8	Alih fungsi lahan	Konversi lahan pertanian produktif ke non pertanian	Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pemukiman, Fasiitas umum, jasa lainnya.
9	Dampak perubahan iklim, bencana dan serangan OPT serta serangan penyakit hewan	Antisipasi dan mitigasi bencana alam belum optimal	Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) serta serangan OPT yang mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi
		Fasilitasi pengendalian OPT	
		SL -PHT dan SL-Iklim belum optimal	
		Masih banyaknya kejadian kasus penyakit hewan	Kurangnya ketersediaan vaksin dan obat-obatan hewan
			Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hygienis dan sanitasi kandang

10	Tingginya tingkat kehilangan hasil	Dalam proses produksi, panen dan pasca panen serta pengolahan hasil terjadi kehilangan hasil yang cukup tinggi	Belum optimal penerapan GHP/SOP, teknologi panen dan pascapanen oleh petani
11	Belum Optimalnya Pelestarian Sumber daya genetik hewan	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan	Keterbatasan dukungan anggaran penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelestarian SDG Hewan
12	Belum terpenuhinya kebutuhan benih ternak unggul	Kurang tersedianya benih ternak unggul	Keterbatasan dukungan anggaran penyediaan benih ternak unggul
13	Belum optimalnya penggunaan Teknologi Pakan Alternatif untuk Pakan unggas dan pakan hijauan	Terbatasnya SDM dalam pengolahan pakan ternak alternatif	Peternak belum sepenuhnya memanfaatkan sumber daya alam dan limbah pertanian sebagai pakan ternak

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan lima tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2021-2026 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 (*sesuai RPJP*) adalah:

“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”

Visi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Pesisir

Selatan dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, memperhatikan RPJMN 2019-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

- SEJAHTERA** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
- MAJU** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- BERMARTABAT** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pakerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)
- AKUNTABEL** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
- PROFESIONAL** : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka

menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif Demokratis dan Transparan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;
- 3) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah;
- 4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;
- 5) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing;
- 6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis.

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 – 2026 mendukung dan berperan dalam menjalankan misi pertama dan misi ketiga. Misi pertama yaitu ***“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan”***, dan misi ketiga yaitu ***“Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah”***. Seiring dengan harapan tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu melaksanakan visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 - 2026 melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian. Berdasarkan peraturan bupati tersebut, Dinas Pertanian Memiliki Tugas Pokok mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sebagai berikut:

- VISI** : **Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional**
- MISI 1** : **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**
- TUJUAN 1.1** : **Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi**

SASARAN 1.1.1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

MISI 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah

TUJUAN 3.1 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan

SASARAN 3.1.2 : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

SASARAN 3.1.4 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan

Sesuai dengan misi tersebut di atas, ada isu strategis terkait Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang harus segera dilaksanakan yaitu :

- 1) Penurunan angka kemiskinan; dan
- 2) Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah diiringi penataan dan penyediaan infrastruktur.

Secara rinci telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Pesisir Selatan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan

Visi	Misi	Tujuan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	1. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani/peternak ; 2. Masih rendahnya Penggunaan benih bersertifikat untuk peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura,	1. Kepemilikan lahan oleh petani dalam skala kecil; 2. Kepemilikan ternak oleh peternak dalam skala kecil; 3. Jam kerja petani/peternak belum optimal; 4. Rendahnya efisiensi usaha tani; 5. Rendahnya peningkatan nilai tambah produk	1. Optimalisasi jam kerja petani; 2. Melimpahnya ketersediaan bahan baku pertanian; 3. Berkembangnya teknologi pertanian. 4. Kewenangan Dinas dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

			perkebunan dan Peternakan; 3. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi pertanian; 4. Belum optimalnya peningkatan produktivitas pertanian; 5. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur serta sarana prasarana lahan dan air; 6. Masih kurangnya saran dan prasarana penunjang penyuluhan; 7. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Petani/peternak dan Petugas; 8. Belum optimalnya pengelolaan dan kapasitas kelembagaan tani; 9. Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan; 10. Dampak perubahan iklim, serangan OPT dan serangan penyakit hewan terhadap peningkatan produksi; 11. Rendahnya akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi untuk hilirisasi pertanian; 12. Masih tingginya tingkat kehilangan hasil dalam proses produksi, panen dan pasca panen; dan 13. Belum optimalnya nilai tambah dan rendahnya daya	pertanian; 6. Kurangnya penerapan teknologi pertanian yang berpengaruh pada tingkat pendapatan petani/peternak; 7. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal; 8. Adanya kecenderungan produsen benih hanya memproduksi benih varietas yang populer saja; 9. Belum terpenuhinya kebutuhan benih ternak unggul; 10. Kompetensi aparaturnya dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan; 11. Sistem penyuluhan yang masih lemah; 12. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal; 13. Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran; 14. Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak; 15. Kurangnya ketersediaan vaksin dan obat-obatan hewan; 16. Berkembangnya pasar bebas; 17. Sinergitas antar SKPD belum terjalin dengan optimal; 18. Rendahnya pendidikan petani/peternak dan kelompok sasaran; 19. Terbatasnya akses permodalan dan	Peternakan; 5. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; 6. Potensi lahan pertanian yang masih tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal; 7. Ketersediaan sumber daya pertanian; 8. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian; 9. Ketersediaan dukungan anggaran; 10. Keberadaan lembaga perbenihan dan sertifikasi tanaman pangan dan hortikultura; 11. Keberadaan UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Sumatera Barat; 12. Pelayanan Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan; 13. Ketersediaan fasilitas alsintan; 14. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi, kartu tani dan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K); 15. Keikutsertaan dalam pameran hasil pertanian tingkat provinsi dan nasional dengan memperkenalkan produk pertanian lokal yang unggul/hasil olahan (promosi produk pertanian); 16. Peningkatan SDM
--	--	--	---	---	---

			saing produk pertanian.	pemasaran; 20. Jumlah SDM penyuluh dan Aparatur teknis di lapangan masih kurang; dan 21. Rendahnya kapasitas penyuluh dan aparatur teknis di lapangan.	petani/peternak dan petugas melalui diklat dan bimtek; dan 17.Kebijakan Pembangunan Pertanian yang tepat manfaat dan sasaran.
--	--	--	-------------------------	---	---

Selain Memiliki Tugas Pokok menjalankan dan mewujudkan Misi pertama, dan ketiga yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 – 2026, Dinas Pertanian juga mendorong mewujudkan misi kedua yaitu : **“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat”**. Untuk mencapai mewujudkan misi kedua ini, Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan melakukan **Crosscutting** dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas/Badan Lingkup Bidang Ekonomi, Kecamatan dan Nagari.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Sektor pertanian masih memegang peranan strategis dan berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi nasional diantaranya sebagai penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan , penyedia bahan pakan dan bioenergi serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Kondisi pembangunan pertanian saat ini dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang tidak ringan, di samping gerak dinamika lingkungan strategis internasional, regional dan lokal yang semakin kompleks, untuk itu dibutuhkan kerjasama dan komitmen oleh para pelaku pembangunan pertanian di berbagai jenjang pemerintahan yang disesuaikan dengan karakteristik prospek dan potensi yang ada di masing-masing daerah maka visi Kementerian

Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni :

**“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Tabel 3.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Pertanian Tahun 2020-2024

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	1. Mewujudkan ketahanan pangan; 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; dan 3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.	1.Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan; 2.Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; dan 3.Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.	1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri; 2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional; 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional; 4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian; 5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan; 6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan; 7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional; 8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; 9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas;

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Pertanian sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemantapan ketahanan pangan
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian

c. Terwujudnya reformasi birokrasi kementerian pertanian

Sasaran strategi yang ingin dicapai dalam periode tahun 2020-2024 adalah:

- a. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
- b. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
- c. Terjaminnya keamanan mutu pangan strategis nasional
- d. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
- e. Tersediannya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
- f. Terkendalinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan(OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
- g. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
- h. Terselenggaranya birokrasi Kementrian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
- i. Terkelolanya anggaran Kementrian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Arah kebijakan kementerian Pertanian tahun 2020-2024 antara lain:

- 1. Terjaganya ketahanan pangan nasional
- 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian
- 3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianyan prasarana dan sarana pertanian
- 4. Meningkatnya kualitas SDM pertanian

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024, permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Kinerja Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya	1. Masih rendahnya	1. Peran dan fungsi	1. Kewenangan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

	ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Penggunaan benih bersertifikat untuk peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; 2. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi pertanian; 3. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur serta sarana prasarana lahan dan air; 4. Masih kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan; 5. Masih terbatasnya; kualitas dan kuantitas SDM Petani, Peternak dan Petugas; 6. Belum optimalnya pengelolaan dan kapasitas kelembagaan tani; 7. Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan; 8. Dampak perubahan iklim, serangan OPT dan serangan penyakit hewan terhadap peningkatan produksi; dan 9. Masih Tingginya tingkat kehilangan hasil dalam proses produksi, panen dan pasca panen.	lembaga perbenihan belum optimal; 2. Adanya kecenderungan produsen benih hanya memproduksi benih/bibit varietas yang populer saja; 3. Belum terpenuhinya kebutuhan benih ternak unggul 4. Penerapan teknologi pertanian terbatas; 5. Mahalnya agroinput (sarana produksi dan alat mesin pertanian); 6. Kemampuan permodalan petani/peternak terbatas; 7. Penggunaan pupuk belum sepenuhnya sesuai dengan SOP; 8. Mindset dan paradigma petani/peternak yang sulit diubah; 9. Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran; 10. Belum optimalnya penguatan potensi hasil pertanian produksi lokal yang diimbangi dengan ketersediaan teknologi spesifik lokasi yang sesuai dengan agrosistem dan sosial budaya setempat; dan 11. Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan;	Dinas dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan Peternakan; 2. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan; 3. Optimalisasi lahan; 4. Ketersediaan dukungan anggaran; 5. Keberadaan lembaga perbenihan dan sertifikasi tanaman pangan dan hortikultura; 6. Keberadaan UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Provinsi Sumatera Barat 7. Pelayanan Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan 8. Ketersediaan fasilitas alsintan; 9. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi, kartu tani dan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi usaha Terknak Sapi/Kerbau (AUTS/K); dan 10. Peningkatan SDM petani/ peternak dan petugas melalui diklat dan bimtek.
2	Meningkatnya Daya Saing Komoditas	1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM	1. Masih rendahnya penerapan GAP,GHP,GBP/	Meningkatnya daya beli masyarakat

	Pertanian	Petani dan Petugas; 2. Rendahnya akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi untuk hilirisasi pertanian; 3. Belum optimalnya nilai tambah dan rendahnya daya saing produk pertanian/Peternakan; dan 4. Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan produksi pertanian.	SOP; 2. Penerapan teknologi pertanian/Peternakan yang masih terbatas; dan 3. Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran	
3	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan		1. Masih rendahnya penerapan GAP,GHP,GBP/ SOP; 2. Pengelolaan lahan pertanian yang belum berwawasan lingkungan; 3. Kecendrungan petani untuk menggunakan pupuk dan pestisida kimia; dan 4. Lahan pertanian telah tercemar pupuk dan pestisida kimiawi.	1. Inovasi dan introduksi teknologi pertanian ramah lingkungan; 2. Peningkatan penggunaan pupuk organik; 3. Registrasi kebun atau lahan usaha; dan 4. Penggunaan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.
4	Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian		Rendahnya SDM Petani/peternak yang berakibat keterbatasan dalam akses inovasi teknologi serta informasi.	Masih besarnya peluang untuk pengembangan inovasi teknologi pertanian
5	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian yang sesuai peruntukannya	Keterbatasan anggaran	Dukungan DPRD dalam pengalokasian anggaran dan Stakeholder lainnya
6	Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada	Dampak perubahan iklim dan serangan OPT terhadap peningkatan produksi dan kasus penyakit pada hewan	1. Perubahan iklim global yang merupakan ancaman bagi sektor pertanian; 2. Rendahnya kemampuan petani/peternak dan petugas lapangan dalam	1. Asuransi Usaha Tani; dan 2. Peningkatan SDM petani, peternak dan petugas terkait pengendalian penyebaran OPT dan dampak DPI pada tanaman

	hewan;		melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan; 3. Masih rendahnya penerapan SL-Iklim; dan 4. Masih rendahnya penerapan SL-PHT 5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang higienis dan sanitasi kandang	serta penyakit pada hewan
7	Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan pertanian	1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang penyuluhan; dan 2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Petani/peternak dan Petugas;	1. Keterbatasan anggaran 2. Rendahnya tingkat pendidikan petani/peternak 3. Rata-rata umur petani diatas 50 tahun	Dukungan DPRD dalam pengalokasian anggaran dan Stakeholder lainnya
6	Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian	1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Petani/peternak dan Petugas; 2. Rendahnya akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi untuk hilirisasi pertanian; 2. Belum optimalnya nilai tambah dan rendahnya daya saing produk pertanian; dan 2. Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan produksi pertanian.	1. Masih rendahnya penerapan GAP,GHP,GBP/ SOP; 2. Penerapan teknologi pertanian terbatas; dan 3. Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran.	Meningkatnya daya beli masyarakat

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Tujuan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat adalah **“Meningkatkan pendapatan petani dan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan**

aparatur yang melayani”. Sasaran yaitu **“Meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura dan Meningkatkan tata kelola organisasi”**

Strategi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
2. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna; dan
3. Pengembangan sistem Value Chain.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Kinerja Renstra	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	1. Masih rendahnya Penggunaan benih bersertifikat untuk peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 2. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi pertanian; 3. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur serta sarana prasarana lahan dan air; 4. Masih kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan; 5. Masih terbatasnya; kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas; 6. Belum optimalnya pengelolaan dan kapasitas	1. Peran dan fungsi lembaga perbenihan belum optimal; 2. Adanya kecenderungan produsen benih hanya memproduksi benih/bibit varietas yang populer saja; 3. Penerapan teknologi pertanian terbatas; 4. Mahalnya agroinput (sarana produksi dan alat mesin pertanian); 5. Kemampuan permodalan petani terbatas; 6. Penggunaan pupuk belum sepenuhnya sesuai dengan SOP; 7. Mindset dan paradigma petani yang sulit diubah; 8. Terbatasnya akses permodalan dan	1. Kewenangan Dinas dalam pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 2. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 3. Optimalisasi lahan; 4. Ketersediaan dukungan anggaran; 5. Keberadaan lembaga perbenihan dan sertifikasi tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan; 6. Ketersediaan fasilitas alsintan; 7. Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi, kartu tani dan Asuransi

		kelembagaan tani; 7. Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan; 8. Dampak perubahan iklim dan serangan OPT terhadap peningkatan produksi; dan 9. Masih Tingginya tingkat kehilangan hasil dalam proses produksi, panen dan pasca panen.	pemasaran; 9. Belum optimalnya penguatan potensi hasil pertanian produksi lokal yang diimbangi dengan ketersediaan teknologi spesifik lokasi yang sesuai dengan agrosistem dan sosial budaya setempat; 10. Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan; dan 12. Masih rendahnya penerapan GAP,GHP/SOP.	Usaha Tani Padi (AUTP); dan 8. Peningkatan SDM petani dan petugas melalui diklat dan bimtek.
--	--	--	---	---

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat adalah ***“Meningkatkan pendapatan petani Pertanian (Peternak) dan Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani”***. Sasaran yaitu ***“Meningkatnya produksi Peternakan, Meningkatnya Akuntabilitas kinerja organisasi dan meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi”***

Strategi yang diterapkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Optimalisasi Kelembagaan Bidang Pertanian (BUMD Pertanian);
2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas unggulan sektor peternakan;
3. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna;
5. Pengembangan *System Value Chain*; dan
6. Fasilitasi Pembangunan Industri hilir pertanian, perikanan, peternakan, dan hasil kehutanan.

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan Provinsi Sumatera
Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Kinerja Renstra	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya produksi Peternakan	1. Masih rendahnya Penggunaan benih bersertifikat untuk peningkatan produksi komoditas Peternakan; 2. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi pertanian; 3. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur serta sarana prasarana lahan dan air; 4. Masih kurangnya sarana dan prasarana penyuluhan; 5. Masih terbatasnya; kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas; 6. Belum optimalnya pengelolaan dan kapasitas kelembagaan tani; 7. Dampak perubahan iklim dan penyakit pada hewan terhadap peningkatan produksi; dan 9. Masih Tingginya tingkat kehilangan hasil dalam proses produksi, panen dan pasca panen.	1. Belum terpenuhinya kebutuhan benih ternak unggul 2. Penerapan teknologi pertanian terbatas; 3. Mahalnya agroinput (sarana produksi dan alat mesin pertanian); 4. Kemampuan permodalan peternak terbatas; 5. Mindset dan paradigma peternak yang sulit diubah; 6. Terbatasnya akses permodalan dan pemasaran; 7. Belum optimalnya penguatan potensi hasil pertanian produksi lokal yang diimbangi dengan ketersediaan teknologi spesifik lokasi yang sesuai dengan agrosistem dan sosial budaya setempat; 8. Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan; dan 9. Masih rendahnya penerapan GAP,GHP/SOP.	1. Kewenangan Dinas dalam pengembangan komoditas Peternakan 2. Komitmen pimpinan dalam pemenuhan kebutuhan dari komoditas Peternakan; 3. Ketersediaan dukungan anggaran; 4. Keberadaan UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Provinsi Sumatera Barat 5. Pelayanan Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan 6. Fasilitasi penyaluran Asuransi usaha Terknak Sapi/Kerbau (AUTS/K); dan 7. Peningkatan SDM peternak dan petugas melalui diklat dan bimtek.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penataan ruang Kabupaten Pesisir Selatan mencakup struktur dan Pola Ruang. Rencana Pengembangan Pusat kegiatan di Kabupaten Pesisir Selatan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030. Rencana sistem perkotaan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembsangan kabupaten.

Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) diatas terdiri dari : a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); b. Pusat Kegiatan Kawasan (PKK); dan c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7
Pengembangan Pusat Kegiatan (PPK) Kabupaten Pesisir Selatan
sampai Tahun 2030

PKL*)	PPK	PPL
Painan	Tarusan di Kecamatan Koto XI Tarusan	Barung-Barung Belantai di Kecamatan Koto XI Tarusan
Kambang	Pasar Baru di Kecamatan Bayang	Asam Kumbang di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
Tapan	Inderapura di Kecamatan Pancung Soal	Lumpo di Kecamatan IV. Jurai
	Lunang di Kecamatan Lunang	Pasar Kuok di Kecamatan Batang Kapas
		Surantih di Kecamatan Sutera
		Amping Parak di Kecamatan Sutera
		Koto Baru di Kecamatan Lengayang
		Lubuk Sariak di Kecamatan Lengayang

		Lakitan di Kecamatan Lengayang
		Balai Selasa di Kecamatan Ranah Pesisir
		Air Haji di Kecamatan Linggo Sari Baganti
		Punggasan di Kecamatan Linggo Sari Baganti
		Tamuan di Kecamatan Air Pura
		Muaro Sakai di Kecamatan Pancung Soal
		Pasar Beriang di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
		Sindang di Kecamatan Lunang
		Kumbung di Kecamatan Lunang
		Silaut di Kecamatan Silaut

Keterangan :
 PKL: ditetapkan dengan Peraturan Daerah
 Sumber : RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030

Rencana pola ruang di Kabupaten Pesisir Selatan secara umum meliputi : a. Kawasan Peruntukan Lindung; dan b. Kawasan Peruntukan Budidaya.

- a) Kawasan Peruntukan Lindung terdiri atas :
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - Kawasan perlindungan setempat;
 - Kawasan konservasi;
 - Kawasan lindung geologi;
 - Kawasan rawan bencana;
 - Kawasan cagar budaya;
 - Kawasan ekosistem mangrove; dan
 - Kawasan lindung lainnya.
- b) Kawasan Peruntukan Budidaya terdiri atas :
- Kawasan hutan produksi;
 - Kawasan hutan rakyat;
 - Kawasan pertanian;
 - Kawasan perikanan;
 - Kawasan energi dan sumber daya mineral;
 - Kawasan pariwisata;

- Kawasan permukiman; dan
- Kawasan pertahanan dan keamanan.

Rencana pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertanian meliputi:

- a. Kawasan tanaman pangan dengan luas 45.291 Ha yang berada pada:
 - Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
 - Kecamatan Bayang;
 - Kecamatan IV. Jurai;
 - Kecamatan Batang Kapas;
 - Kecamatan Sutera;
 - Kecamatan Lengayang;
 - Kecamatan Ranah Pesisir;
 - Kecamatan Linggo Sari Baganti;
 - Kecamatan Air Pura;
 - Kecamatan Pancung Soal;
 - Kecamatan BAB Tapan;
 - Kecamatan Rahul Tapan; dan
 - Kecamatan Lunang.
- b. Kawasan Hortikultura dengan luas ±33.053 Ha berada pada :
 - Kawasan Batang Kapas;
 - Kawasan Bayang;
 - Kawasan IV. Jurai;
 - Kawasan IV Nagari Bayang Utara;
 - Kawasan Koto XI Tarusan;
 - Kawasan Lengayang; dan
 - Kawasan Sutera.
- c. Kawasan Perkebunan dengan luas ±84.802 Ha berada pada sebagian :
 - Kecamatan Air Pura;

- Kecamatan BAB Tapan;
 - Kecamatan IV. Jurai;
 - Kecamatan Lengayang;
 - Kecamatan Linggo Sari Baganti;
 - Kecamatan Lunang;
 - Kecamatan Pancung Soal;
 - Kecamatan Rahul Tapan;
 - Kecamatan Ranah Pesisir;
 - Kecamatan Silaut; dan
 - Kecamatan Sutera.
- d. Kawasan Peternakan untuk pengembangan peternakan dan terintegrasi dengan pola sistem pertanian terpadu yang tersebar pada sebagian:
- Kecamatan Sutera;
 - Kecamatan Lengayang;
 - Kecamatan Ranah Pesisir;
 - Kecamatan Linggo Sari Baganti, dengan pusat pengembangan di Surantih.

Sesuai dengan pasal 47 ayat (3) tentang indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten pada tahap ketiga diprioritaskan meliputi :

- 1) Pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan;
- 2) Peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua pada masing-masing kecamatan/kawasan yang diprogramkan;
- 3) Penyusunan rencana teknis bangunan dan infrastruktur agropolitan;
- 4) Pembangunan infrastruktur kawasan; dan
- 5) Pembangunan pusat agropolitan.

Penetapan kawasan strategis kabupaten dari sudut pertumbuhan ekonomi ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;
3. Memiliki potensi ekspor;
4. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
5. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

6. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
7. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; dan
8. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal

Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Berikut ini tabel yang menyajikan Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah pada tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	1. Pengembangan PKL, PKK dan PPL yang memiliki fungsi pelayanan pertanian; dan 2. Rencana Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan.	Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian	1. Belum optimalnya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 2. Pertumbuhan penduduk yang setiap tahun meningkat; 3. Pemangku kebijakan dalam hal penyediaan lahan bagi perumahan dan permukiman untuk memperhatikan peraturan-peraturan yang ada khususnya dalam penyelamatan lahan pertanian; dan 4. Pemanfaatan Penerapan Teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan masih belum optimal	1. Dijadikannya RTRW Kabupaten ini sebagai pedoman dalam memenuhi Kebutuhan akan ketersediaan pangan yang semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk

KLHS merupakan instrumen perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Arahan KLHS Perubahan RPJPD Sumatera Barat 2005-2025 terkait pertanian adalah :

1. Terwujudnya usaha pertanian moderen dan agribisnis maju melalui pengembangan sentra-sentra pertanian moderen dan agribisnis

yang meliputi kegiatan pengolahan hasil pertanian dan pemasaran; dan

2. Terwujudnya tata kelola lingkungan yang baik.

Selanjutnya untuk melihat ringkasan KLHS, implikasi terhadap pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dan rekomendasi terhadap perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

1. Isu Prioritas

Isu Prioritas	Arahan Kebijakan	Rekomendasi KLHS
Tingginya Intensitas Alih Fungsi Lahan	1. Mengembangkan Insentif dan disinsentif pengendalian alih fungsi lahan; 2. Mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dalam peningkatan produktivitas lahan dan pengendalian harga produk pertanian; 3. Mengembangkan alternatif pemanfaatan lahan untuk pemukiman dan infrastruktur publik; dan 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan usaha pertanian	1. Penguatan dukungan terhadap kelompok tani; 2. Pengarus utamaan pemahaman nilai penting konservasi lahan pertanian; 3. Penegakan aturan LP2B; 4. Pengembangan kelembagaan penyangga harga produk pertanian; 5. Peningkatan penetrasi pasar produk pertanian; 6. Pengembangan infrastruktur hemat ruang (transit oriented development); 7. Pengembangan stimulan daya tarik usaha pertanian untuk pemuda; 8. Peningkatan ragam usaha ekonomi kreatif pertanian;

2. Isu Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)

Tabel 3.10
Isu Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Isu DDDTLH	Rekomendasi Arahan Kebijakan
JASA PENGATURAN Kabupaten ini memiliki daya tampung yang sebagian besar adalah sangat tinggi untuk jasa pengaturan, kecuali jasa Pengendalian Hama dan Penyakit	Pemanfaatan lahan yang suitable (cocok) untuk pertanian. Pertahankan keragaman hayati, pemanfaatan lahan pertanian untuk pertanian berkelanjutan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas diketahui bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan merupakan perpanjangan tangan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang mengurus sub sektor Pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan Peternakan. Upaya-upaya peningkatan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan perlu dilakukan dalam pencapaian target swasembada pangan sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

Disamping upaya peningkatan produksi, juga perlu diperhatikan masalah pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian serta ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Untuk pencapaian sasaran tersebut, berdasarkan kondisi yang ada saat ini, setelah diidentifikasi secara rinci melalui analisa kajian gambaran pelayanan dinas, kajian renstra kementerian Pertanian, Kajian Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Kajian Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Kajian RTRW dan KLHS, masing-masingnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal. Gambaran permasalahan yang ada berdasarkan identifikasi tersebut yang dapat menjadi isu strategis dapat dirinci sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang cukup pesat (0,86 % per tahun), dengan konsentrasi tempat tinggal penduduk sebagian besar berada di pedesaan.

2. Sebagian besar penduduk berumur 15 tahun keatas bekerja di sektor Pertanian (80.488 orang atau 47.92% dari jumlah penduduk).
3. Peningkatan Pendapatan Petani/Peternak;
4. Belum Optimalnya Pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman;
5. Produksi Benih Padi Sawah Bersertifikat;
6. Peningkatan Penggunaan Benih Bersertifikat;
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Produksi Pertanian;
8. Penerapan Sekolah Lapang GAP (*Good Agriculture Practice*), Sekolah Lapang PHT (Pengendalian Hama Terpadu), Sekolah Lapang Iklim (SLI), Sekolah Lapang GHP (*Good Handling Practice*), Sekolah Lapang GBP (*Good Breeding Practice*);
9. Optimalisasi Peningkatan Produktivitas Pertanian;
10. Ketersediaan Air Irigasi di Tingkat Usaha Tani Belum Memadai (Tingginya Kerusakan Jaringan Irigasi Primer dan Skunder);
11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyuluhan;
12. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Petani/peternak dan Petugas;
13. Alih Fungsi Lahan dan Konversi Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian;
14. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI), Pengendalian OPT dan Serangan penyakit hewan;
15. Akselerasi Pemanfaatan Inovasi Teknologi untuk Hilirisasi Pertanian;
16. Menekan Proporsi Kehilangan Hasil Dalam Proses Produksi, Panen dan Pasca Panen;
17. Optimalisasi nilai tambah dan daya saing produk pertanian;
18. Produktivitas ternak sapi potong yang rendah (dengan berat karkas $\pm$ 135 kg/ekor) dibandingkan dengan berat karkas sapi potong di daerah lain $\pm$ 180 kg/ekor (data statistik peternakan provinsi Sumatera Barat);
19. Perbaikan mutu genetika melalui IB belum optimal;
20. Masih belum adanya industri pengolahan hasil peternakan;
21. Masih adanya ancaman penyakit hewan menular (flu burung, SE/ngorok, rabies dan jembrana) yang merupakan penyakit endemis;

22. Masih tingginya angka penjualan dan pemotongan betina produktif;
23. Puskesmas belum berbentuk UPTD akibatnya belum dapat melakukan pelayanan secara optimal kepada masyarakat;
24. Masih ada usaha pertanian yang belum sesuai aspek lingkungan;
25. kurang optimalnya pelestarian dan pengembangan sumber daya genetik ternak lokal; dan
26. Ketersediaan pakan ternak berkualitas masih kurang.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu **“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”**, visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Pesisir Selatan yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005-2025.

Dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen pembangunan daerah 5 (lima) tahunan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian akan mendukung terlaksananya Misi ke 1 (satu) dan Misi ke 3 (tiga). Maka tujuan yang hendak di capai Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

Tabel 4.1.
Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran

No	Visi (RPJMD)	Misi (RPJMD)	Tujuan (Renstra)	Indikator (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator (Renstra)
1	Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	Nilai Tukar Petani	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian
						Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

	Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional					Dinas Pertanian
					Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian
		Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah			Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)

Tabel 4.2 (Tabel T-C 25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN (TAHUN AKHIR RENSTRA)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	Nilai Tukar Petani (NTP)	109,29	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian	-	-	65 (B)	66 (B)	67 (B)	68 (B)
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	88,20 (A)	88,64 (A)	89,09 (A)	89,53 (A)	89,98 (A)	90,43 (AA)
				Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	-	85	100	100	100	100
				Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Rp. 2,90 Triliyun	Rp. 2,98 Triliyun	Rp. 3,04 Triliyun	Rp. 3,10 Triliyun	Rp. 3,16 Triliyun	Rp. 3,23 Triliyun

Untuk menentukan target, sasaran, atau indikator kinerja yang efektif, menggunakan fitur atau metode **SMART**, yaitu **S**pecific (target bersifat spesifik), **M**easurable (target harus terukur), **A**greed (target disetujui bersama), **R**ealistic (target bersifat realistis), dan **T**ime-framed (target memiliki limit waktu). Karena fitur atau metode **SMART** ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai. Skenario dan asumsi penetapan target kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yaitu memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan Tahun 2026.



BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan. Dalam perencanaan strategis yang merupakan proses yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan untuk menentukan strategi atau arah, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia). Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan terhadap aspek yang memberikan dampak besar dan mempunyai daya ungkit untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan

Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Strategi 1 : Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah yang Baik.

Strategi ini diharapkan dapat menjawab tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan melalui indikator berikut, yaitu:

- 1. Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian; dan
- 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian.

Arah kebijakan : 1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
3. Penatausahaan keuangan sesuai dengan



peraturan perundang-undangan; dan

4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Strategi 2 : Meningkatkan Nilai Inovasi Daerah Melalui Penyusunan Pedoman Pengembangan Kapasitas Inovasi dan Pembentukan Hub-Hub Inovasi. (Hub-Hub adalah merupakan solusi yang berfungsi sebagai media kolaborasi antara Pelaku Inovasi, Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah Nagari, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan Pembangunan di Daerah).

Strategi ini diharapkan dapat menjawab tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan melalui indikator berikut, yaitu: Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian.

Arah Kebijakan : 1. Pengembangan Kapasitas Individu.

Peningkatan penerapan pengetahuan dan wawasan, pengalaman, keterampilan dan keahlian, serta pembentukan sikap dan perilaku kerja serta motivasi penyelenggara pemerintah dalam menunjang pelaksanaan kinerja organisasi. Pengembangan kapasitas individu dapat dilaksanakan dengan proses pembelajaran, berbagi pengetahuan dan pengalaman, penyelenggaraan pendidikan formal, pelatihan dan kursus, seminar, magang, mentoring, champion of Innovation, pembinaan, pendampingan serta coaching clinic yang mendukung tugas dan fungsi;

2. Pengembangan Kapasitas Organisasi.

Peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efisien dan proporsional dalam menunjang pelaksanaan kinerja, Pelaksanaan proses pengambilan keputusan yang



melibatkan partisipasi setiap elemen dalam organisasi, Penerapan Standard Operating Procedures (SOP) dan mekanisme kerja sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Peningkatan kapasitas dan pengaturan sarana dan prasarana yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan kerja, Peningkatan hubungan dan jaringan kerja dalam organisasi, Peningkatan budaya kerja organisasi yang inovatif serta menjunjung nilai-nilai ASN; dan

3. Pengembangan Kapasitas Sistem.

Pemahaman dari kapasitas sistem adalah peningkatan kapasitas dengan menyiapkan kerangka kerja lingkungan strategis yang berhubungan dengan aturan, kebijakan dan kepentingan stakeholders; Penyusunan aturan dan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Peningkatan peran serta stakeholders dalam setiap penentuan arah kebijakan. Pengembangan Kapasitas Lingkungan Strategis dilaksanakan dengan cara penyusunan kerangka kerja yang berhubungan dengan aturan, kebijakan dan partisipasi stakeholders; Perbaikan metode dan mekanisme penyusunan aturan dan kebijakan; Pembenahan mekanisme pelibatan partisipasi stakeholders dalam penyusunan setiap aturan dan kebijakan.

- Misi 3** : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.
- Sasaran 3** : Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan.
- Strategi 3** : Mengembangkan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dengan Menerapkan Intensifikasi,



Mekanisasi dan Rehabilitasi Kawasan Pertanian. Strategi ini diharapkan dapat menjawab tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan melalui indikator berikut, yaitu: Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK).

- Arah kebijakan** :
- Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat;
 - Pelaksanaan Sekolah Lapang bagi Kelompok Tani/Petani/Peternak;
 - Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani;
 - Pengembangan teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman yang efektif dan efisien;
 - Pengelolaan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan bencana pertanian;
 - Peningkatan Pengawasan Agroinput;
 - Pengembangan komoditi unggulan yang berdaya saing;
 - Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan;
 - Rehabilitasi lahan dan air;
 - Peningkatan nilai tambah komoditi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan Peternakan; dan
 - Meminimalisir Resiko Kerugian Usaha Tani.

- Strategi 4** : Peningkatan Populasi Ternak.

Strategi ini diharapkan dapat menjawab tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan melalui indikator berikut, yaitu: Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK).

- Arah Kebijakan** :
- Meningkatkan pelayanan Inseminasi Buatan (IB);
 - Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan;
 - Penyediaan sarana dan prasarana penerapan



teknologi;

- d. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan hewan;
- e. Peningkatan pengawasan lalu lintas ternak; dan
- f. Meningkatkan akses informasi penerapan teknologi tepat guna.

Strategi 5 : Pemberdayaan Petugas dan Petani/Peternak serta Pengembangan Sistem Value Chain.

Strategi ini diharapkan dapat menjawab tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan melalui indikator berikut, yaitu: Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK).

Arah Kebijakan : a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Petugas dan Petani/Peternak;

- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan tani;
- c. Mendorong Tumbuh Petani/peternak Milenial;
- d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
- e. Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada; dan
- f. Pengintergrasian program pertanian.



Tabel 5.1 (Tabel T-C. 26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL			
MISI : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah yang Baik	Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan akuntabel
			Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
			Penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Meningkatkan Nilai Inovasi Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
			Pengembangan Kapasitas Individu (ASN dan Non ASN)
			Pengembangan Kapasitas Organisasi
			Pengembangan Kapasitas Sistem
MISI : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah			
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Mengembangkan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dengan Menerapkan Intensifikasi, Mekanisasi dan Rehabilitasi Kawasan	Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat
			Pelaksanaan Sekolah Lapang bagi Kelompok Tani/Petani/Peternak
			Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani
			Pengembangan teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman yang efektif dan efisien
			Pengelolaan Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan bencana pertanian
			Peningkatan Pengawasan Agroinput
			Pengembangan komoditi unggulan yang berdaya saing
			Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan
			Rehabilitasi lahan dan air
			Peningkatan nilai tambah komoditi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan Peternakan
			Meminimalisir Resiko Kerugian Usaha Tani
		Peningkatan Populasi Ternak	Meningkatkan pelayanan Inseminasi Buatan (IB)
			Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan
			Penyediaan sarana dan prasarana penerapan teknologi
			Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan hewan
			Peningkatan pengawasan lalu lintas ternak
	Pemberdayaan Petugas dan Petani/Peternak serta Pengembangan Sistem Value Chain	Meningkatkan akses informasi penerapan teknologi tepat guna	
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Petugas dan Petani/Peternak	
		Peningkatan kapasitas kelembagaan tani	
		Mendorong Tumbuh Petani/peternak Milenial	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
		Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada	
		Pengintergrasian program pertanian	

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan pertanian sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan merupakan bagian integral pembangunan pertanian pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha perkebunan, tanaman pangan, hortikultura dan Peternakan, sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani/peternak. Program-program Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026, sesuai dengan misi ke 1 (satu) yaitu **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan”**, dan misi ke 3 (tiga) yaitu **“Memperkuat Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah”** maka Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
6. Program Perizinan Usaha Pertanian.
7. Program Penyuluhan Pertanian.

Kegiatan – Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Program di Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD; dan
 - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
 - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - g. Fasilitas Kunjungan Tamu;

- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsumltasi SKPD; dan
 - i. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pengadaan Mebel; dan
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatan terdiri dari :

- 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
- Sub Kegiatan :
- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi; dan
 - b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a. Penjaminan Kemurniaan dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman;

- b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman; dan
 - c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.
3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan:
- a. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil; dan
 - b. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak.
4. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengencer
- Sub Kegiatan:
- a. Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan; dan
 - b. Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan.
5. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak;
 - b. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak;
 - c. Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan;
 - d. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak; dan
 - e. Pengawasan Produksi benih/bibit ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan.

III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan terdiri dari :

1. Pengembangan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan :

- a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B; dan
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya.

2. Pembangunan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan :

- a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani;
- b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian;
- c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit;
- e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan;
- f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya; dan
- g. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.

3. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- a. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak; dan
- b. Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak.

4. Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum.

- a. Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum;
- b. Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum; dan
- c. Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum.

IV. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan Terdiri dari :

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis;
- b. Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu)

Daerah Kabupaten/Kota; dan

c. Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular.

2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

a. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan;

b. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan; dan

c. Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium; dan

b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sub Kegiatan:

a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan produk Hewan;

b. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan;

c. Penetapan Pemenuhan Persyaratan teknis; dan

d. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.

5. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

Sub Kegiatan

a. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan.

V. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Kegiatan terdiri dari :

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

- b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan dan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

VI. Program Perizinan Usaha Pertanian

Kegiatan terdiri dari :

1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian;
- b. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian; dan
- c. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

2. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

Sub Kegiatan :

- a. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan;
- b. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan;
- c. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan;
- d. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan; dan
- e. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan.

3. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

- a. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan; dan
- b. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

VII. Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan terdiri dari :

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian



Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
- c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
- d. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani; dan
- e. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

Berikut Tabel 6.1 (Tabel T-C. 27) yang menggambarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Tabel 6.1 (T-C.27)

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.27.00	PERTANIAN				33,772,918,070		52,808,251,470		43,772,444,023		60,315,169,770		59,508,362,747		62,150,011,022		312,327,157,102	Dinas Pertanian	
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE KETERCAPAIAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH (%)	N/A	100	20,404,076,744	100	20,632,638,916	0	19,216,133,523	0	24,565,158,000	0	21,016,168,000	0	22,028,357,275	200	127,862,532,458	Dinas Pertanian	
	PERSENTASE KELENGKAPAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI (%)			N/A	0			0		100		100		100		400					
	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI			N/A	0			0 Delay Pelaporan		0 Delay Pelaporan		0 Delay Pelaporan		0 Delay Pelaporan		0 Delay Pelaporan					
	PERSENTASE KINERJA BIDANG YANG TERCAPAI (%)			N/A	0			91%-100% (Sangat Baik)		91%-100% (Sangat Baik)		91%-100% (Sangat Baik)		91%-100% (Sangat Baik)		91%-100% (Sangat Baik)					
	JUMLAH INOVASI DINAS PERTANIAN (JENIS)			N/A	0			1		1		1		1		5					
		3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	N/A	100	203,286,260	100	211,222,350	0	234,000,000	0	374,270,000	0	323,560,000	0	355,916,000	200	1,702,254,610	Dinas Pertanian	Painan
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Dokumen)	N/A	0		0		47		47		47		47		188			
		3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	N/A	5	22,544,280	4	40,329,640	5	35,000,000	4	39,600,000	4	43,560,000	4	47,916,000	26	228,949,920	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	N/A	0	-	0	-	1	8,000,000	1	18,500,000	1	10,000,000	1	11,000,000	4	47,500,000	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	N/A	0	-	0	-	1	8,000,000	1	18,150,000	1	10,000,000	1	11,000,000	4	47,150,000	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	N/A	0	-	0	-	4	8,000,000	4	14,520,000	4	10,000,000	4	11,000,000	16	43,520,000	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	N/A	60	180,741,980	60	170,892,710	60	175,000,000	60	283,500,000	60	250,000,000	60	275,000,000	360	1,335,134,690	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)	N/A	100	19,185,427,519	100	18,842,801,234	100	17,587,954,023	100	20,349,300,000	100	17,419,567,500	100	18,290,878,625	600	111,675,928,901	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	N/A	190	18,734,227,519	187	18,486,407,565	183	17,271,000,000	178	19,950,000,000	175	17,000,000,000	170	17,850,000,000	1083	109,291,635,084	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	N/A	1	451,200,000	1	356,393,669	1	311,954,023	1	393,250,000	1	412,912,500	1	433,558,125	6	2,359,268,317	Dinas Pertanian	Painan

278,554,239,032

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	N/A	0	-	0	-	1	5,000,000	1	6,050,000	1	6,655,000	1	7,320,500	4	25,025,500	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (%)	N/A	0	-	0	-	100	1,000,000	100	160,500,000	100	161,050,000	100	162,155,000	400	484,705,000	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.03.01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	N/A	0	-	0	-	0	-	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	3	450,000,000	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.03.06	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	N/A	0	-	0	-	0	-	13	5,000,000	13	5,000,000	13	5,500,000	39	15,500,000	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	N/A	0	-	0	-	1	1,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1	6,655,000	4	19,205,000	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	N/A	100	-	100	-	0	4,000,000	0	632,280,000	0	450,793,000	0	473,665,400	200	1,560,738,400	Dinas Pertanian	Painan
				Jumlah ASN Dinas Pertanian yang mengikuti Pendidikan dan Latihan (orang)	N/A	0		0		5		5		5		5		20			
		3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	N/A	0	-	0	-	300	1,000,000	300	332,750,000	300	349,387,500	300	366,856,875	1200	1,049,994,375	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	N/A	0	-	0	-	12	1,000,000	12	6,050,000	12	6,655,000	12	7,320,500	48	21,025,500	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	N/A	0	-	0	-	5	1,000,000	5	274,670,000	5	75,000,000	5	78,750,000	20	429,420,000	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	N/A	0	-	0	-	300	1,000,000	300	18,810,000	300	19,750,500	300	20,738,025	1200	60,298,525	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	N/A	100	349,625,654	100	296,012,540	0	451,600,000	0	818,508,000	0	699,000,000	0	614,650,000	200	3,229,396,194	Dinas Pertanian	Painan
				Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti (%)	N/A	0		0		100		100		100		100		400			
				Persentase Dokumen Publik dan Dipublish (%)	N/A	0		0		95		96		97		98		386			
				Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran (%)	N/A	0		0		100		100		100		100		400			
		3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	N/A	1	26,554,860	1	13,468,290	1	13,000,000	1	36,300,000	1	15,000,000	1	16,500,000	6	120,823,150	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	N/A	0	-	0	-	5	23,000,000	15	100,268,000	37	262,500,000	16	121,400,000	73	507,168,000	Dinas Pertanian	Painan
				- Jumlah Lemari yang disediakan (Unit)	N/A	0		0		2		5		2		4		13			
				- Jumlah Rak yang disediakan (Unit)	N/A	0		0		2		4		2		4		12			
				- Jumlah Filling Cabinet Besi yang disediakan (Unit)	N/A	0		0		1		4		2		4		11			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				- Jumlah Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat Eselon III yang disediakan (Set)	N/A	0	-	0	-	2		2		2		1		7			
				- Jumlah Lemari Buku Arsip Petak Untuk Arsip Dinamis yang disediakan (Unit)	N/A	0	-	0	-	0		2		0		0		2			
		3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	N/A	0	-	0	-	16	110,600,000	11	119,000,000	0	-	6	60,000,000	33	289,600,000	Dinas Pertanian	Painan
				- Jumlah Laptop yang disediakan (Unit)	N/A	0		0		6		5		0		2		13			
				- Jumlah P.C ALL IN ONE yang disediakan (Unit)	N/A	0		0		5		0		0		2		7			
				- Jumlah Printer (Peralatan Personal Komputer) yang disediakan (Unit)	N/A	0		0		5		6		0		2		13			
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	N/A	100	269,576,411	100	434,963,472	100	400,500,000	100	575,000,000	100	450,000,000	100	472,500,000	600	2,602,539,883	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	N/A	12	185,591,921	12	173,873,372	12	173,000,000	12	242,000,000	12	200,000,000	12	210,000,000	72	1,184,465,293	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	N/A	12	83,984,490	12	261,090,100	12	227,500,000	12	333,000,000	12	250,000,000	12	262,500,000	72	1,418,074,590	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik (%)	N/A	100	396,160,900	100	802,639,320	100	409,479,500	100	1,222,300,000	100	1,242,047,500	100	1,336,052,250	600	5,408,679,470	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya (Unit)	N/A	0	-	0	-	1	56,466,500	1	148,225,000	1	60,000,000	1	63,000,000	4	327,691,500	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	N/A	3	271,505,900	160	190,619,860	160	93,013,000	160	148,225,000	160	163,047,500	160	179,352,250	803	1,045,763,510	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	N/A	32	20,300,000	54	24,269,460	60	19,000,000	60	38,500,000	60	45,000,000	60	50,000,000	326	197,069,460	Dinas Pertanian	Painan
				- Jumlah Laptop/PC Unit yang dipelihara (Unit)	N/A	0		30		30		30		30		30		150			
				- Jumlah Printer (Peralatan Personal Komputer) yang dipelihara (Unit)	N/A	0		15		15		15		15		15		75			
				- Jumlah Peralatan Face Print yang dipelihara (Unit)	N/A	0		2		0		0		0		0		2			
				- Jumlah A.C Split yang dipelihara (Unit)	N/A	0		7		15		15		15		15		67			
		3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	N/A	1	104,355,000	4	587,750,000	4	240,000,000	4	787,350,000	4	874,000,000	4	943,700,000	21	3,537,155,000	Dinas Pertanian	Painan
		3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	N/A	0	-	0	-	2	1,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	8	301,000,000	Dinas Pertanian	Painan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN (TON)	N/A	468149	2,513,776,345	503846	10,122,568,660	514094	9,466,000,000	524579	11,900,162,000	535308	12,166,844,500	546287	13,489,953,250	3092263	59,659,304,755	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG MENERAPKAN SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) BUDIDAYA PERTANIAN (%)	N/A	50.75		52.88		53.14		53.49		53.61		53.72		317.59			
				PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN (KW/HA)	N/A	58.14		68.92		70.17		71.47		72.53		73.62		414.85			
				PERSENTASE TERNAK UNGGUL (%)	N/A	7		27.31		28.00		28.70		29.41		30.15		150.57			
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang dilakukan (Laporan)	N/A	12	6,876,000	12	6,851,103,180	12	4,441,000,000	12	2,814,100,000	12	3,031,960,000	12	3,310,456,000	72	20,455,495,180	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	N/A	0	-	0	-	15	4,400,000,000	15	2,739,100,000	15	2,951,960,000	15	3,225,456,000	60	13,316,516,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah hand tractor roda 2 yang disediakan (unit)	N/A	0		0		10		10		10		10		40			
				- Jumlah Cultivator yang disediakan (unit)	N/A	0		0		10		10		10		10		40			
				- Jumlah power thresher yang disediakan (unit)	N/A	0		0		2		2		2		2		8			
				- Jumlah corn seller yang disediakan (unit)	N/A	0		0		2		2		2		2		8			
				- Jumlah Combine Harvester yang disediakan (unit)	N/A	0		0		2		2		2		2		8			
				- Jumlah Colour Sorter (kapasitas pengumpanan minimal 500 kg/jam) yang disediakan (unit)	N/A	0		0		1		1		1		1		4			
				- Jumlah RMU (kapasitas 1-1,5 ton/jam) yang disediakan (unit)	N/A	0		0		1		1		1		1		4			
				- Jumlah bangunan RMU yang dibangun (unit)	N/A	0		0		1		1		1		1		4			
				- Jumlah UV Dryer (kapasitas minimal 2 ton atau ukuran 20 m x 8 m) yang disediakan (unit)	N/A	0		0		1		1		1		1		4			
				- Pengadaan Excavator Mini (unit)	N/A	0		0		0		0		0		0		0			
				- Jumlah alat petik buah yang disediakan (unit)	N/A	0		0		200		200		200		200		800			
				- Jumlah Keranjang Panen yang disediakan (unit)	N/A	0		0		200		200		200		200		800			
				- Jumlah Power Sprayer disediakan (unit)	N/A	0		0		10		10		10		10		40			
				- Jumlah Freezer yang disediakan (unit)	N/A	0		0		10		10		10		10		40			
				- Jumlah Gerobak Dorong yang disediakan (unit)	N/A	0		0		25		25		25		25		100			
				- Jumlah Motor Roda 3 yang disediakan (unit)	N/A	0		0		0		0		0		0		0			
				- Jumlah Mesin Pengupas Kopi Basah Manual yang disediakan (unit)	N/A	0		0		20		20		20		20		80			
				- Jumlah Mesin Pengupas Kopi Kering yang disediakan (unit)	N/A	0		0		20		20		20		20		80			
				- Jumlah Mesin Sangrai Kopi yang disediakan (unit)	N/A	0		0		20		20		20		20		80			
				- Jumlah Mesin Gilingan Kopi yang disediakan (unit)	N/A	0		0		20		20		20		20		80			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penangn g-jawab	Lokasi			
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
				- Jumlah alat gampo gambir yang disediakan (unit)	N/A	0		0		6		6		6		6		24						
				- Jumlah senapan angin yang disediakan (unit)	N/A	0		0		10		10		10		40								
				- Jumlah Timbangan Digital yang disediakan (unit)	N/A	0		0		0		0		0		0		0						
				- Jumlah Handsprayer yang disediakan (unit)	N/A	0		0		25		25		25		100								
				- Jumlah Hidrotiller yang disediakan (unit)	N/A	0		0		5		5		5		20								
				- Jumlah Pompa Air yang disediakan (unit)	N/A	0		0		5		5		5		20								
				- Jumlah alat dan mesin brigade yang dipelihara (unit)	N/A	0		0		49		49		49		49								
				- Jumlah Mesin Chopper (Unit)	N/A	0		0		3		2		2		9								
				- Jumlah Mesin Tetas (Unit)	N/A			0		5		5		5		20								
				- Jumlah Mesin Pencacah Sagu (Unit)	N/A	0		0		1		1		1		4								
				- Jumlah Mixer Pakan (Unit)	N/A	0		0		1		0		1		2								
			3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	N/A	15	6,876,000	15	6,851,103,180	15	41,000,000	15	75,000,000	15	80,000,000	15	85,000,000	90			7,138,979,180		
					- Jumlah hand tractor roda 2 yang disediakan (unit)	N/A	0		10	0	0	0	0	10										
					- Jumlah Cultivator yang disediakan (unit)	N/A	0		10	0	0	0	0	10										
					- Jumlah motor sprayer disediakan (unit)	N/A	0		10	0	0	0	0	10										
					- Jumlah power thresher yang disediakan (unit)	N/A	0		2	0	0	0	0	2										
					- Jumlah corn seller yang disediakan (unit)	N/A	0		2	0	0	0	0	2										
					- Jumlah Combine Harvester yang disediakan (unit)	N/A	0		2	0	0	0	0	2										
					- Jumlah Colour Sorter (kapasitas pengumpanan minimal 500 kg/jam) yang disediakan (unit)	N/A	0		1	0	0	0	0	1										
					- Jumlah RMU (kapasitas 1-1,5 ton/jam) yang disediakan (unit)	N/A	0		1	0	0	0	0	1										
					- Jumlah bangunan RMU yang dibangun (unit)	N/A	0		1	0	0	0	0	1										
					- Jumlah UV Dryer (kapasitas minimal 2 ton atau ukuran 20 m x 8 m) yang disediakan (unit)	N/A	0		1	0	0	0	0	1										
					- Pengadaan Excavator Mini (unit)	N/A	0		2	0	0	0	0	2										
					- Jumlah alat petik buah yang disediakan (unit)	N/A	0		200	0	0	0	0	200										
					- Jumlah Keranjang Panen yang disediakan (unit)	N/A	0		200	0	0	0	0	200										
			- Jumlah Power Sprayer disediakan (unit)	N/A	0		10	0	0	0	0	0	10											
			- Jumlah Freezer yang disediakan (unit)	N/A	0		20	0	0	0	0	20												
			- Jumlah Gerobak Dorong yang disediakan (unit)	N/A	0		25	0	0	0	0	25												
			- Jumlah Motor Roda 3 yang disediakan (unit)	N/A	0		1	0	0	0	0	1												
			- Jumlah Mesin Pengupas Kopi Basah Manual yang disediakan (unit)	N/A	0		20	0	0	0	0	20												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penang g-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				- Jumlah Mesin Pengupas Kopi Kering yang disediakan (unit)	N/A	0		20		0		0		0		0		20			
				- Jumlah Mesin Sangrai Kopi yang disediakan (unit)	N/A	0		20		0		0		0		0		20			
				- Jumlah Mesin Gilingan Kopi yang disediakan (unit)	N/A	0		20		0		0		0		0		20			
				- Jumlah alat gampo gambir yang disediakan (unit)	N/A	0		6		0		0		0		0		6			
				- Jumlah senapan angin yang disediakan (unit)	N/A	0		18		0		0		0		0		18			
				- Jumlah Timbangan Digital yang disediakan (unit)	N/A	0		18		0		0		0		0		18			
				- Jumlah Handsprayer yang disediakan (unit)	N/A	0		161		0		0		0		0		161			
				- Jumlah Hidrotiller yang disediakan (unit)	N/A	0		4		0		0		0		0		4			
				- Jumlah Pompa Air yang disediakan (unit)	N/A	0		1		0		0		0		0		1			
				Jumlah Uji/Cita Rasa Mutu Kopi yang dilakukan (Paket)	N/A	0		20		0		0		0		0		20			
				Jumlah alat dan mesin brigade yang dipelihara (unit)	N/A	0		49		0		0		0		0		49			
				Jumlah Pendampingan dan Pengawasan Bantuan yang telah disalurkan (Kecamatan)	N/A	15		15		0		0		0		0		30			
				Jumlah pupuk bersubsidi tersalur yang diawasi (ton)	N/A	23466.4		23701.06		0		0		0		0		47167.464			
				Jumlah Uji Losis yang dilakukan (Lokasi)	N/A	0		10		0		0		0		0		10			
				Jumlah Uji Rendemen yang dilakukan (Lokasi)	N/A	0		20		0		0		0		0		20			
				Jumlah kelompok ternak yang menerima bantuan ternak yang didampingi/diawasi oleh pemerintah kab. Pessel (kelompok)	N/A	20		36		0		0		0		0		56			
				Jumlah Mesin Chopper (Unit)	N/A	1		1		0		0		0		0		1			
				Jumlah Mesin Tetas (Unit)	N/A	0		5		0		0		0		0		5			
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Kabupaten Pesisir Selatan yang dimurnikan dan dilestarikan (VUB)	N/A	6	793,248,845	6	908,422,370	6	1,995,000,000	6	4,495,980,000	6	4,700,978,000	30	5,171,075,800	60	18,064,705,015	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				Jumlah Benih Tanaman Pangan yang tersedia (kg)	N/A	307.5		50000		0		0		0		0		50307.50			
				Jumlah Bibit Buah-Buahan yang tersedia (batang)	N/A	3720		12880		0		0		0		0		16600			
				Jumlah Benih Sayur - Sayuran yang tersedia (Kg)	N/A	0		5001		0		0		0		0		5001			
				Jumlah Bibit Perkebunan yang tersedia (batang)	N/A	3896		84010		0		0		0		0		87906			
				Jumlah Frozen Semen Yang Disediakan (Straw)	N/A	5418		10500		0		0		0		0		10500			
				Persentase Penggunaan Benih Unggul Pertanian (%)	N/A	52.50		57.50		61.92		66.25		70.58		75.00		383.75			
		3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan /Tanaman	Jumlah SDG Hewan/ Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (VUB)	N/A	3	224,482,845	6	72,180,000	6	105,000,000	6	336,000,000	6	125,000,000	6	137,500,000	33	1,000,162,845	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah benih penjenis varietas bawaan yang diperbanyak (kg)	N/A	20		20		20		20		20		20		120			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				- Jumlah bibit gambir bersertifikat yang disediakan (batang)	N/A	0		30000		30000		30000		30000		30000		150000			
				- Jumlah bibit kelapa dalam bersertifikat yang disediakan (batang)	N/A	0		2000		2000		2000		2000		2000		10000			
		3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	N/A	0	-	0	-	15	40,000,000	15	150,000,000	15	175,000,000	15	200,000,000	60	565,000,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				Jenis Pakan Ternak yang tersedia (Jenis)	N/A	0		0		5		5		5		5		20			
		3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil (Laporan)	N/A	0	-	0	-	15	20,000,000	15	75,000,000	15	75,000,000	15	75,000,000	60	245,000,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	N/A	0	-	0	-	15	20,000,000	20	75,000,000	25	100,000,000	30	125,000,000	90	320,000,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengencer	Persentase Pengawasan Kios atau Pengencer Obat Hewan yang dilakukan (%)	N/A	0	-	0	-	100	20,000,000	100	127,500,000	100	130,000,000	100	135,000,000	400	412,500,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	N/A	0	-	0	-	14	10,000,000	16	100,000,000	18	100,000,000	20	100,000,000	68	310,000,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.02.2.04.02	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	N/A	0		0		1	10,000,000	1	27,500,000	1	30,000,000	1	35,000,000	4	102,500,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peredaran bibit ternak dan pelatihan hijauan pakan kepada kelompok (kelompok)	N/A	18	1,713,651,500	0	2,363,043,110	0	2,970,000,000	0	4,312,582,000	0	4,128,906,500	0	4,673,421,450	18	20,161,604,560	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				Jumlah Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibi Ternak (Laporan)	N/A	15		15		0		0		0		0		30			
				Jumlah Frozen Semen Yang Disediakan (Straw)	N/A	5418		10500		0		0		0		0		15918			
				Persentase Ketersediaan Bibit Ternak Unggul (IB) (%)	N/A	33.33		33.33		33.33		40.00		45.00		50.00		234.99			
				Jumlah Ternak yang Tersedia (Ekor)	N/A	5944		849		10075		15075		20075		25075		77093			
		3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar (Ekor)	N/A	5944	-	849	-	10075	2,620,000,000	15075	3,491,900,000	20075	3,125,000,000	25075	3,625,000,000	77093	12,861,900,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah Sapi yang tersedia (Ekor)	N/A	148		9		75		75		75		75		457			
				- Jumlah Ayam Buras yang tersedia (Ekor)	N/A	0		0		5000		7500		10000		12500		35000			
				- Jumlah Itik yang tersedia (Ekor)	N/A	5796		840		5000		7500		10000		12500		41636			
		3.27.02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang Beredar dan Bersertifikat (Ekor)	N/A	0	-	0	-	10000	296,000,000	10500	665,682,000	11000	743,906,500	12500	783,421,450	44000	2,489,009,950	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah Penyediaan Benih Ternak unggul/Frozen semen (dosis)	NA	0		0		10500		10500		10500		10500		42000			
				- Jumlah Sarana Penyimpan Benih ternak Unggul/ Nitrogen Cair (Liter)	NA	0		0		1500		1500		1500		1500		6000			
				- Jumlah Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) (Straw)	N/A	0		0		10000		10500		11000		12500		44000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				- Jumlah Petugas IB yang Mengikuti Pelatihan (orang)	N/A	0		0	-	5		5		5		5		20			
		3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	N/A	0	-	0	-	10000	10,000,000	10000	55,000,000	10000	60,000,000	10000	65,000,000	40000	190,000,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia (Ton)	N/A	151	1,713,651,500	10000	2,174,999,960	10000	34,000,000	0	-	10000	100,000,000	10000	100,000,000	40151	4,122,651,460	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah Benih/Bibit Ternak Sapi yang Tersedia (Ekor)	N/A	151		9		0		0		0		0		160			
				- Jumlah Benih/Bibit Ternak Kambing yang Tersedia (Ekor)	N/A	0		0		0		0		0		0		0			
		3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	N/A	0	-	5	188,043,150	5	10,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	25	498,043,150	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN (TON)	N/A	468149	6,705,478,147	503846	16,699,154,370	514094	9,263,500,000	524579	15,171,699,770	535308	18,017,469,747	546287	18,433,886,722	3092263	84,291,188,756	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				JUMLAH INDEKS PERTANAMAN PER TAHUN (KALI)	N/A	1.3		1.62		1.70		1.79		1.88		2.00		10.29			
				PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT DAN RUMPUN/GALUR TERNAK (%)	N/A	0		0		100		100		100		100		400			
				PERSENTASE PENGADUAAAN/SARANA SEKTOR PERTANIAN YANG DITINDAKLANJUTI	N/A	0		0		100		100		100		100		400			
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Yang Dilindungi (Ha)	N/A	22746.1	11,598,790	22746.1	-	22746.1	77,000,000	22746.1	290,400,000	22746.1	319,440,000	22746.1	351,384,000	136476.6	1,049,822,790	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dokumen)	N/A	1	11,598,790	0	-	1	67,000,000	1	254,100,000	1	279,510,000	1	307,461,000	5	919,669,790	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	N/A	0	-	0	-	1	10,000,000	1	36,300,000	1	39,930,000	1	43,923,000	4	130,153,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Indeks Pertanaman Per Tahun (kali)	N/A	2.3	6,221,887,357	2.33	16,094,495,310	0	9,111,500,000	0	14,589,299,770	0	17,391,429,747	0	17,760,572,722	4.63	81,169,184,906	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian dan Puskesmas yang representatif (unit)	N/A	0		3		0		0		0		0		3.00			
				Persentase Lahan Sawah Beririgasi Baik (%)	N/A	0		0		74.77		75.35		75.93		76.51		302.56			
				Persentase Jalan Pertanian yang berkondisi baik (%)	N/A	0		0		78.86		83.86		88.86		93.86		345.44			
				Persentase Prasarana Pelayanan Pertanian yang berkondisi baik (%)	N/A	0		0		54.84		61.83		68.83		75.83		261.33			
		3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (Unit)	N/A	4	688,326,842	20	4,555,044,660	20	2,836,000,000	20	3,388,000,000	20	4,200,000,000	20	4,300,000,000	104	19,967,371,502	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	N/A	0	-	0	-	1	1,000,000	1	605,000,000	1	665,500,000	1	732,050,000	4	2,003,550,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	N/A	15	5,136,901,325	35	5,930,249,810	25	5,200,000,000	25	6,763,899,770	25	7,440,289,747	25	8,184,318,722	150	38,655,659,374	Dinas Pertanian	Kab. Pessel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Renomiasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	yang Dibangun, Direnomiasi dan Dipelihara (Unit)																	Pessel
		3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	N/A	3	386,459,190	3	160,000,000	2	400,000,000	2	532,400,000	2	585,640,000	2	644,204,000	14	2,708,703,190	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	N/A	0	-	0	-	1	1,000,000	1	1,000,000,000	0	-	0	-	2	1,001,000,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	N/A	0	-	3	1,296,857,950	3	1,000,000	3	800,000,000	3	3,000,000,000	3	2,400,000,000	15	7,497,857,950	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah pagar BPP dan sarana pendukung lainnya yang dibangun/direhab/ dipelihara (unit)	N/A	0		0		3		3		5		4		15			
				- Jumlah jalan akses ke Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan BAB Tapan yang dibangun/direhab/ dipelihara (unit)	N/A	0		1		0	-	0	-	0	-	0	-	1			
		3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	N/A	1	10,200,000	4	4,152,342,890	17	672,500,000	11	1,500,000,000	6	1,500,000,000	6	1,500,000,000	45	9,335,042,890	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang dibangun/rehab/ dipelihara (unit)	N/A	0		4		5		4		2		2		17			
				- Jumlah sarana dan prasarana olahan pakan ternak yang dibangun/ disediakan (unit)	N/A	0		0		4		5		2		2		13			
				- Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dibangun/ disediakan (unit)	N/A	0		0		7		1		1		1		10			
				- Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	N/A	0		0		1		1		1		1		4			
		3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah sumber bibit ternak itik bayang yang dikelola (kecamatan)	N/A	15	471,992,000	0	604,659,060	0	60,000,000	0	160,000,000	0	168,000,000	0	176,400,000	15	1,641,051,060	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				Jumlah Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Kabupaten/Kota (Laporan)	N/A	0		15		15		15		15		15		75			
				Jumlah Jenis Rumpun Ternak/Galur Ternak yang dikelola (Jenis)	N/A	0		0		2		2		2		2		8			
		3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	N/A	0	471,992,000	15	604,659,060	15	50,000,000	15	125,000,000	15	131,250,000	15	137,812,500	75	1,520,713,560	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah pembelian itik betina dan jantan yang didistribusikan ke kelompok (ekor)	N/A	6000		4132		0		0		0		0		10132			
		3.27.03.2.03.02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak (Laporan)	N/A	0	-	0	-	15	10,000,000	15	35,000,000	15	36,750,000	15	38,587,500	60	120,337,500	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum (Ha)	N/A	0	-	0	-	2500	15,000,000	2500	132,000,000	2500	138,600,000	2500	145,530,000	10000	431,130,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.27.03.2.04.01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan (Ha)	N/A	0		0	-	2500	5,000,000	2500	44,000,000	2500	46,200,000	2500	48,510,000	10000	143,710,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.03.2.04.02	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola (Ha)	N/A	0		0	-	2500	5,000,000	2500	44,000,000	2500	46,200,000	2500	48,510,000	10000	143,710,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.03.2.04.03	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum (Laporan)	N/A	0		0	-	15	5,000,000	15	44,000,000	15	46,200,000	15	48,510,000	60	143,710,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (KASUS)	N/A	150	188,197,400	140	556,562,700	0	708,200,000	0	2,559,685,000	0	2,689,600,000	0	2,791,580,000	290	9,493,825,100	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN PENYAKIT	N/A	2.32		3.87		4.28		4.47		4.68		4.91		24.52			
				PERSENTASE PRODUK PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL (ASUH) UNTUK DIKONSUMSI (%)	N/A	100		100		100		100		100		600					
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya kesehatan hewan/ternak dan kematian ternak di Kabupaten Pesisir Selatan (Bulan)	N/A	12	42,799,000	12	114,709,770	0	545,200,000	0	1,477,000,000	0	1,545,350,000	0	1,617,117,500	24	5,342,176,270	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (PHM) (%)	N/A	2.32		3.95		4.35		4.55		4.76		5.00		24.92			
				Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan dan Rabies (%)	N/A	2.45		2.52		3.23		3.33		3.45		3.57		18.55			
		3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	N/A	15	18,224,000	15	33,550,160	15	250,000,000	15	605,000,000	15	635,250,000	15	667,012,500	90	2,209,036,660	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah hewan yang dikendalikan dari penyakit rabies/HPR (ekor)	N/A	2640		2200		10000		20000		20000		74840					
				- Jumlah sosialisasi rabies yang dilaksanakan (kali)	N/A	0		0		10		15		15		55					
		3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Ketersediaan fasilitas penyidikan dan pengujian penyakit rabies/Bangunan Laboratorium rabies (Paket)	N/A	0	24,575,000	0	81,159,610	1	265,200,000	1	762,000,000	1	800,100,000	1	840,105,000	4	2,773,139,610	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Laporan)	N/A	15		15		5000		12000		12000		41000					
				- Jumlah Vaksin dan Obat-Obatan yang Tersedia (Dosis)	N/A	0		0		5000		8000		8000		30300					
				- Jumlah sapi/kerbau yang dikendalikan dari penyakit SE (ekor)	N/A	1300		0		5000		8000		8000		8000		29300			
				- Jumlah sapi Bali yang dikendalikan dari penyakit Lembrana (ekor)	N/A	300		0		5000		8000		8000		29300					
				- Jumlah ternak sapi dan kerbau yang dikendalikan dari penyakit parasiter (ekor)	N/A	0		0		240		300		350		400		1290			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				- Jumlah pengendalian dan penanggulangan gangguan reproduksi ternak sapi dan kerbau (ekor)	N/A	0		0		100		100		100		100		400			
				- Ketersediaan fasilitas penyidikan dan pengujian penyakit parasiter/Peralatan Laboratorium Keswan (paket)	N/A	0		0		1		1		1		1		4			
		3.27.04.2.01.02	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	N/A	0	-	0	-	15	30,000,000	15	110,000,000	15	110,000,000	15	110,000,000	60	360,000,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak di Kabupaten Pesisir Selatan (Laporan)	N/A	15	32,345,000	15	102,601,210	0	73,000,000	0	100,000,000	0	115,000,000	0	130,000,000	30	552,946,210	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				Jumlah check point yang aktif (Unit)	N/A	1		1		2		3		3		3		13			
		3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan (Laporan)	N/A	0	-	0	-	0	-	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	3	75,000,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	N/A	0	-	0	-	0	-	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	3	75,000,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	N/A	12	32,345,000	12	102,601,210	12	73,000,000	12	60,000,000	12	65,000,000	12	70,000,000	72	402,946,210	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah Petugas Cek Ponityang mengawasi ternak keluar masuk di pos cek point (orang)	N/A	1		1		2		3		3		3		13			
				- Jumlah sosialisasi pencegahan pemotongan ternak betina produktif (kali)	N/A	2		2		2		2		2		2		12			
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner (Laporan)	N/A	12	113,053,400	12	339,251,720	0	87,000,000	0	527,685,000	0	555,000,000	0	550,000,000	24	2,171,990,120	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan yang memenuhi standar layanan Tipe B (Unit)	N/A	0		0		2		5		7		7		21			
				Persentase Petugas Medik dan Paramedik Veteriner yang memiliki kompetensi (%)	N/A	0		0		58.33		75.00		91.67		100.00		325			
		3.27.04.2.03.01	Penyediaan pelayanan jasa laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	N/A	1	7,468,500	1	22,066,200	1	50,000,000	1	100,000,000	1	125,000,000	1	150,000,000	6	454,534,700	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah alat dan bahan laboratorium yang disediakan untuk pelayanan kesehatan hewan (paket)	N/A	1		1		1		1		1		1		6			
		3.27.04.2.03.02	Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	N/A	12	105,584,900	12	317,185,520	12	37,000,000	12	427,685,000	12	430,000,000	12	400,000,000	72	1,717,455,420	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah ternak yang mendapat pelayanan kesehatan hewan SE (ekor)	N/A	1300		2200		3000		5000		5000		5000		21500			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				- Jumlah ternak yang mendapat pelayanan kesehatan hewan rabies (Ekor)	N/A	2640		2200		3000		5000		5000		5000		22840			
				- Jumlah petugas medis dan paramedis Veteriner yang dilatih (orang)	N/A	0		0		0		4	-	4	-	2	-	10			
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jenis Produk Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal/ASUH (Jenis)	N/A	5	-	5	-	0	3,000,000	0	435,000,000	0	454,250,000	0	474,462,500	10	1,366,712,500	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				Jumlah jenis produk hewan yang di awasi (Jenis)	N/A	5		5		5		5		5		5		30			
				Jumlah Unit Usaha yang memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi untuk mendapatkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner(NKV (Unit)	N/A	0		0		0		1		2		3		6			
		3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	N/A	0	-	0	-	1	1,000,000	1	220,000,000	1	231,000,000	1	242,550,000	4	694,550,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah sarana dan prasarana penjaminan keamanan produk hewan (paket)	N/A	0		0		1		1		1		1		4			
		3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	N/A	1	-	0	-	1	1,000,000	1	82,500,000	1	86,625,000	1	90,956,250	5	261,081,250	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah jenis produk hewan yang di awasi (Jenis)	N/A	5		5		5		5		5		5		30			
		3.27.04.2.04.03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan (Laporan)	N/A	0	-	0	-	1	1,000,000	1	82,500,000	2	86,625,000	3	90,956,250	7	261,081,250	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah Unit Usaha yang memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi untuk mendapatkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner(NKV (Unit)	N/A	0		0		0		1		2		3		6			
		3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	N/A	0	-	0	-	0	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	3	150,000,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan (Laporan)	N/A	0	-	0	-	0	-	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	3	60,000,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan (Laporan)	N/A	0	-	0	-	0	-	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	3	60,000,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (%)	N/A	100	159,465,445	100	430,097,760	100	290,750,000	100	1,373,760,000	100	1,246,570,500	100	1,308,899,025	600	4,809,542,730	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Penurunan luas serangan OPT tanaman pangan dan hortikultura (ha)	N/A	2875	159,465,445	0	430,097,760	0	290,750,000	0	1,373,760,000	0	1,246,570,500	0	1,308,899,025	2875	4,809,542,730	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				Penurunan luas serangan OPT perkebunan (ha)	N/A	6744		0		0		0		0		0		6744			
				Persentase pengendalian serangan hama dan penyakit tumbuhan (%)	N/A	100		100		100		100		100		100		600			
				Luas Area Lahan yang dapat ditangani dari pasca bencana pertanian (Ha)	N/A	0		350		350		350		350		350		1750			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	N/A	9119	159,465,445	8619	300,097,760	8119	242,250,000	7619	1,101,510,000	7119	960,708,000	6019	1,008,743,400	46614	3,772,774,605	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian hama dan penyakit tumbuhan (orang)	N/A	90		90		1350		1350		1350		1350		5580			
				- Jumlah pestisida yang disediakan (liter/kg)	N/A	500		3000		3000		3000		3000		3000		15500			
				- Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (orang)	N/A	0		0		50		50		50		50		200			
				- Jumlah Prasarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang disediakan (Paket)	N/A	0		1		1		1		0		0		3			
		3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	N/A	0	-	0	-	25	1,000,000	25	30,250,000	25	31,762,500	25	33,350,625	100	96,363,125	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Laporan)	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Laporan)	N/A	0	-	15	130,000,000	15	47,500,000	15	242,000,000	15	254,100,000	15	266,805,000	75	940,405,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	JUMLAH UNIT USAHA YANG DIBERIKAN REKOMENDASI IZIN USAHA (UNIT)	N/A	180	181,345,660	190	64,539,200	0	32,000,000	0	445,500,000	0	471,625,000	0	499,441,250	370	1,694,451,110	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				PERSENTASE USAHA PERTANIAN YANG MEMILIKI IZIN USAHA (%)	N/A	29.60		30.27		32		34		37		40		202.87			
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	N/A	5	181,345,660	10	64,539,200	0	25,000,000	0	242,000,000	0	254,100,000	0	266,805,000	15	1,033,789,860	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				Jumlah Usaha Pertanian yang Mengajukan Permohonan Rekomendasi/Daftar Izin Usaha (Unit)	N/A	7		4		8		10		12		14		55			
				Jumlah Usaha Pertanian yang diawasi (Unit)	N/A	140		145		150		155		160		165		915			
		3.27.06.2.01.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	N/A	0	-	0	-	2	5,000,000	2	48,400,000	2	50,820,000	2	53,361,000	8	157,581,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	N/A	7	21,124,000	4	49,539,200	8	5,000,000	10	121,000,000	12	127,050,000	14	133,402,500	55	457,115,700	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	N/A	140	160,221,660	145	15,000,000	150	15,000,000	155	72,600,000	160	76,230,000	165	80,041,500	915	419,093,160	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah pupuk yang disediakan (kg)	N/A	16774		0		0		0		0		0		16774			
				- Jumlah RMU yang dibina/awasi (unit)	N/A	10		15		20		25		30		35		135			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				- Jumlah kios pertanian yang dibina/awasi (unit)	N/A	121		121		121		121		121		121		726			
				- Jumlah pabrik kelapa sawit yang dibina/awasi (unit)	N/A	9		9		9		9		9		9		54			
		3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Usaha Pertanian yang Mengajukan Permohonan Rekomendasi/Daftar Izin Usaha (Unit)	N/A	0	-	0	-	2	5,000,000	2	165,000,000	2	177,100,000	2	190,190,000	8	537,290,000	Dinas Pertanian	Kab. Pesse
				Jumlah Usaha Pertanian yang diawasi (Unit)	N/A	0		0		5		5		5		5		20			
		3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	N/A	0	-	0	-	15	1,000,000	15	44,000,000	15	46,200,000	15	48,510,000	60	139,710,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.06.2.02.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi (Laporan)	N/A	0	-	0	-	15	1,000,000	15	16,500,000	15	17,325,000	15	18,191,250	60	53,016,250	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.06.2.02.03	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi (Laporan)	N/A	0	-	0	-	10	1,000,000	10	16,500,000	10	17,325,000	10	18,191,250	40	53,016,250	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah usaha kemitraan ayam pedaging yang dibina (unit)	N/A	0		0		10		10		10		10		40			
		3.27.06.2.02.04	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang Diawasi (Laporan)	N/A	0	-	0	-	1	1,000,000	1	77,000,000	1	84,700,000	1	93,170,000	4	255,870,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah laporan ternak masuk dan keluar pasar ternak (Laporan)	N/A	0		0		12		12		12		12		48			
				- Fasilitas administrasi operasional pasar hewan (bulan)	N/A	0		0		12		12		12		12		48			
				- Ketersediaan informasi pasar harga ternak dan produk peternakan (bulan)	N/A	0		0		12		12		12		12		48			
		3.27.06.2.02.05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi (Laporan)	N/A	0	-	0	-	1	1,000,000	1	11,000,000	1	11,550,000	1	12,127,500	4	35,677,500	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Izin Uzaha Pengecerr (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan (Laporan)	N/A	0	-	0	-	7	2,000,000	7	38,500,000	7	40,425,000	7	42,446,250	28	123,371,250	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.06.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen (Laporan)	N/A	0	-	0	-	2	1,000,000	2	11,000,000	2	11,550,000	2	12,127,500	8	35,677,500	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.06.2.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi (Laporan)	N/A	0	-	0	-	5	1,000,000	5	27,500,000	5	28,875,000	5	30,318,750	20	87,693,750	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Tani	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	JUMLAH KELOMPOK TANI YANG NAIK KELAS (UNIT)	N/A	25	3,620,578,329	219	4,302,689,864	100	4,795,860,500	100	4,299,205,000	100	3,900,085,000	100	3,597,893,500	644	24,516,312,193	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				JUMLAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN YANG NAIK KELAS (UNIT)	N/A	0		0		1		1		1		1		4			
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang Mampu Memenuhi 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) (%)	N/A	100	3,620,578,329	100	4,302,689,864	100	4,795,860,500	100	4,299,205,000	100	3,900,085,000	100	3,597,893,500	600	24,516,312,193	Dinas Pertanian	Kab. Pessel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penangn g-jawab	Lokasi				
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
				Persentase Sumber Daya Manusia Penyuluhan Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	N/A	0		0		28.07		35.24		41.58		46.39		151.28							
				Jumlah Kelembagaan Petani yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	N/A	1012		1091		1100		1110		1115		1120		6548							
				Persentase Sarana Penyuluhan Pertanian Yang berkondisi baik (%)	N/A	40.50		59.17		79.17		83.33		87.00		92.50		441.67							
				Persentase Prasarana Penyuluhan Pertanian Yang berkondisi baik (%)	N/A	60.00		72.38		76.88		81.50		88.13		91.88		470.755							
				Persentase Kelembagaan Tani Yang Menerapkan Paket Teknologi Anjuran (%)	N/A	47.92		48.88		0		0		0		0		96.80							
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	N/A	15	475,056,290	15	606,846,260	15	733,000,000	15	1,589,255,000	15	1,600,000,000	15	1,600,000,000	90	6,604,157,550	Dinas Pertanian	Kab. Pessel				
				- Jumlah kaji terap yang dilaksanakan (unit)	N/A	0		15		15		15		15		15		75							
				- Jumlah forum komunikasi penyuluhan yang dilaksanakan (kali)	N/A	0		4		4		4		4		4		20							
				- Jumlah Training yang dilaksanakan (Kali)	N/A	180		180		180		180		180		180		1080							
				- Jumlah programa penyuluhan yang disusun (Dokumen)	N/A	16		16		16		16		16		16		96							
				- Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Teknis (orang)	N/A	0		25		25		25		25		25		125							
				- Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) yang dilatih (orang)	N/A	0		10		10		10		10		10		50							
				- Jumlah penilaian penyuluhan pertanian yang dilaksanakan (Kali)	N/A	1		1		1		1		1		1		6							
				- Jumlah Fasilitasi kegiatan Konstratani (kecamatan)	N/A	15		15		15		15		15		15		90							
				- Jumlah Pos Penyuluhan Nagari (Posluhnag) yang dibina (unit)	N/A	0		152		182		182		182		182		880							
				- Jambore Penyuluhan Pertanian (Event)	N/A	0		1		1		1		1		1		5							
				3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	977	1012	65,856,950	1091	219,511,090	1100	391,360,500	1110	1,141,950,000	1115	756,145,000	1120	1,071,759,500			6548	3,646,583,040	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
						- Jumlah Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis dan Unit Pelayanan Jasa Alsintan yang dibina (Kelompok)	N/A	1012		1091		1100		1110		1115		1120				6548			
- Jumlah Petani Milineal yang dilatih (orang)	N/A	0				0		0		30		30		30		90									
- Jumlah Pertemuan kontak tani yang dilaksanakan (kali)	N/A	0				0		0		2		2		2		6									
- Jumlah Penilaian Petani dan Kelembagaan Petani Yang Dilaksanakan (Kali)	N/A	1				1		1		1		1		1		6									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				- Jumlah profil kelembagaan kelompok tani yang disusun (buku)	N/A	0		1		1		0		0		0		2			
				- Jumlah kelompok tani yang berbadan hukum (kelompok)	N/A	0		0		0		300		100		100		500			
				- Partisipasi Dalam Rembug KTNA Tingkat Daerah dan Nasional (kali)	N/A	0		0		2		2		2		2		8			
				- Partisipasi Dalam Penas Tani (Kali)	N/A	0		0		1		0		0		1		2			
				- Penilaian Lomba Kontes Ternak (Kali)	N/A	0		0		1		0		0		1		2			
				- Jumlah Event Pertanian yang diikuti (Kali)	N/A	0		0		1		2		2		2		7			
				- Luas lahan padi sawah Kelompok Tani yang ikut Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) (Ha)	N/A	1000		1000		1000		1000		1000		1000		6000			
				- Jumlah sapi/kerbau yang terlindungi melalui AULTS/K (ekor)	N/A	2254		0		1000		1000		1000		1000		6254			
				- Jumlah peserta sosialisasi AUTSK dan KUR (orang)	N/A	1270		0		80		100		100		100		1650			
		3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	N/A	123	1,610,443,460	13	231,000,000	84	3,407,500,000	253	859,600,000	301	764,700,000	4	68,970,000	778	6,942,213,460	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah hand tractor roda 2 yang disediakan (unit)	N/A	2		0		0		0		0		0		2			
				- Jumlah Cultivator yang disediakan (unit)	N/A	8		0		0		0		0		0		8			
				- Jumlah Hand sprayer yang disediakan (unit)	N/A	56		0		0		0		0		0		56			
				- Jumlah Combine Harvester yang disediakan (unit)	N/A	2		0		0		0		0		0		2			
				- Jumlah Motor Roda 3 yang disediakan (unit)	N/A	1		0		0		0		0		0		1			
				- Jumlah Tractor Angkut yang disediakan (unit)	N/A	1		0		0		0		0		0		1			
				- Jumlah alat dan mesin brigade yang dipelihara (unit)	N/A	49		0	-	0	-	0		0		0		49			
				- Jumlah Kendaraan dinas penyuluh pertanian lapangan yang disediakan (unit)	N/A	4		11		0		10		0		0		25			
				- Jumlah drone yang disediakan (pusat infomasi) (unit)	N/A	0		0		12		1		1		1		15			
				- Jumlah LCD Projector/Infocus yang disediakan (Unit)	N/A	0		0		12		1		1		1		15			
				- Jumlah Display Screen Otomatis + Remote yang disediakan (Unit)	N/A	0		0		12		1		1		1		15			
				- Jumlah sound system yang dibeli (unit)	N/A	0		0		12		1		1		1		15			
				- Jumlah P.C ALL IN ONE yang disediakan (unit)	N/A	0		0		12		1		0		0		13			
				- Jumlah Printer (Peralatan Personal Komputer) yang disediakan (unit)	N/A	0		0		12		1		0		0		13			
				- Jumlah Meja Rapat yang disediakan (Paket)	N/A	0		0		0		6		7		0		13			
				- Jumlah Meja Kerja disediakan (unit)	N/A	0		0		0		50		80		0		130			
				- Jumlah Kursi Rapat yang disediakan (unit)	N/A	0		0		0		120		140		0		260			
				- Jumlah Kursi Kerja yang disediakan (unit)	N/A	0		0		0		60		70		0		130			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penang g-jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				- Jumlah BPP yang dibangun/direhab/ dipelihara (Unit)	N/A	0	-	2		12		1		0		0		15			
		3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk (Unit)	N/A	0	-	0	-	0	1,000,000	1	36,300,000	1	39,930,000	1	43,923,000	3	121,153,000	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
		3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	N/A	35	1,469,221,629	30	3,245,332,514	13	263,000,000	18	672,100,000	18	739,310,000	18	813,241,000	132	7,202,205,143	Dinas Pertanian	Kab. Pessel
				- Jumlah sekolah lapang budidaya komoditi tanaman pangan (unit)	N/A	35		30		2		2		2		2		73			
				- Jumlah sekolah lapang budidaya komoditi tanaman hortikultura (unit)	N/A	0		0		1		2		2		2		7			
				- Jumlah sekolah lapang budidaya komoditi perkebunan (unit)	N/A	0		0		1		2		2		2		7			
				- Jumlah sekolah lapang pengendalian hama dan penyakit Tumbuhan (PHT) komoditi tanaman pangan (unit)	N/A	0		0		1		2		2		2		7			
				- Jumlah sekolah lapang pengendalian hama dan penyakit Tumbuhan (PHT) komoditi tanaman hortikultura (unit)	N/A	0		0		1		2		2		2		7			
				- Jumlah sekolah lapang pengendalian hama dan penyakit Tumbuhan (PHT) komoditi perkebunan (unit)	N/A	0		0		1		2		2		2		7			
				- Jumlah sekolah lapang GHP komoditi tanaman pangan (unit)	N/A	0		0		1		1		1		1		4			
				- Jumlah sekolah lapang GHP komoditi hortikultura (unit)	N/A	0		0		1		1		1		1		4			
				- Jumlah sekolah lapang GHP komoditi Perkebunan (unit)	N/A	0		0		1		1		1		1		4			
				- Jumlah Sekolah Lapang Iklim (SLI) (unit)	N/A	0		0		1		1		1		1		4			
				- Jumlah Sekolah Lapang Teknologi Peternakan (unit)	N/A	0		0		1		1		1		1		4			
				- Jumlah Sekolah Lapang Produk Pengolahan Hasil Peternakan (Unit)	N/A	0		0		1		1		1		1		4			
				- Jumlah Laptop Penunjang Kegiatan Hibah IPDMIP yang disediakan (Unit)	N/A	2		3		0		0		0		0		5			
				- Jumlah Fasilitas Kegiatan Hibah IPDMIP (Kegiatan)	N/A	1		1		0		0		0		0		2			
Jumlah							33,772,918,070		52,808,251,470		43,772,444,023		60,315,169,770		59,508,362,747		62,150,011,022		312,327,157,102		

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Target kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam periode 2021-2026 dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah periode 2021-2026. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Indikator tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) kedalam masing-masing program dan sasaran program. Indikator sasaran program merupakan capaian *outcome* yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Selanjutnya sasaran program diturunkan kedalam kegiatan-kegiatan dan indikatornya.

Tabel 7.1 (Tabel T-C. 28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian	-	-	-	65 (B)	66 (B)	67 (B)	68 (B)	68 (B)
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	87,76 (A)	88,20 (A)	88,64 (A)	89,09 (A)	89,53 (A)	89,98 (A)	90,43 (AA)	90,43 (AA)
3.	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	-	-	85	100	100	100	100	100
4.	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	2,82	2,90	2,98	3,04	3,10	3,16	3,23	3,23



BAB 8 PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi produksi dan produktivitas pertanian serta populasi ternak terutama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan peternak. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan mengakomodir Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, Renstra Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 dan dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021- 2026 merupakan aplikasi dari semangat dan tekad kinerja yang dituangkan dalam visi, misi dan tujuan pembangunan Pertanian yang mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana strategis yang telah disusun ini juga merupakan pedoman bagi Sekretariat dan Bidang lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun rencana kerja, rencana anggaran yang dibutuhkan sebagai pendukung terlaksananya Renstra Tahun 2021-2026.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Sekretariat dan Bidang dapat melaksanakan program, dan kegiatan pokok yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan mampu memfasilitasinya kepada seluruh masyarakat dengan sebaik – baiknya.
- 2) Sekretariat dan Bidang berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas pokoknya, sehingga dapat dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan pokok dan rencana anggaran tahunan serta melahirkan proposal – proposal dan petunjuk



pelaksanaan di setiap kegiatan yang pelaksanaannya telah disepakati pada awal tahun.

- 3) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Strategis pembangunan Pertanian tahun 2021-2026, maka Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaannya, mengakomodir permasalahan dan memberikan saran kepada rapat pimpinan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Setiap awal tahun, Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan akan menyusun Rencana Kerja (RENJA) dinas, dan pada akhir tahun harus menyusun pula laporan tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan laporan kepada Bupati Pesisir Selatan.
- 5) Selanjutnya Kepala Dinas tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan bila diperlukan, guna tercapainya pembangunan pertanian ke depan yang lebih baik.